

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN
PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA
TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TNI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG)**

TESIS



Oleh :

SARJONO

N I M : 20301900182

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN
MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA TNI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TNI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

SARJONO

NIM : 20301900182

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN
PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA
TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TNI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG)**

TESIS

Oleh :

SARJONO

NIM : 20301900182

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN
PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI ANGGOTA
TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM PASCA
DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TNI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG)**

TESIS

Oleh :

SARJONO

NIM : 20301900182

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 11 Agustus 2020
Dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarjono

NIM : 20301900182

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menggali Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang Undang No 34 Th. 2004 Tentang TNI (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-10 SMG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 - 12 - 2021

Yang menyatakan,

Materai 10.000



(Sarjono)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarjono

NIM : 20301900182

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum Unissula

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menggali Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang Undang No 34 Th. 2004 Tentang TNI (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-10 SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, _____

Yang menvatakan,



Sarjono

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Tholabul Ilmi Faridhotun Ala Kulli Muslimin Wal Muslimat,
Mencari Ilmu itu Wajib hukumnya setiap muslim laki-laki dan
perempuan”*

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

♥ *Kedua Orang tua saya yang membesarkanku
dengan penuh kasih sayang, serta memberikan
dukungan, motivasi dan pengorbanan dalam
hidup serta senantiasa memberikan doa
restunya setiap langkah pengabdianku.*

♥ *Keluarga besarku dan anak-anakku yang
selalu mendukung serta memberi semangat
maupun doa setiap saat.*

♥ *Teman-teman baik dikantor maupun teman-
teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Unissula.*

ABSTRAK

Kebijakan penundukan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kepada kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sampai saat ini belum dapat diberlakukan karena norma hukum pidana materiel yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diatur dalam KUHPM, sehingga Peradilan Militer yang melaksanakan hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga menjadikan persoalan yang harus dikaji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Mengapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil (umum), (2) Bagaimana kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan (3) Bagaimana upaya/solusi penegakkan hukum dalam mengadili Prajurit TNI pasca berlakunya Undang Undang TNI.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan atau hukum tertulis dengan peraturan positif sebagai batu ujinya yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer, yang dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data secara kualitatif empiris dan permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan dan penegakan hukum, teori system peradilan pidana dan teori keadilan dalam islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil (umum) karena belum adanya perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (2) Pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Peradilan Militer masih berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, kondisi ini dikuatkan oleh Pasal 74 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu selama Undang Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk maka tetap tunduk pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, (3) Upaya/Solusi penegakkan hukum dalam mengadili prajurit TNI pasca berlakunya Undang Undang TNI tetap berpedoman pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci : Tindak pidana, Undang Undang TNI, Peradilan Militer.

ABSTRACT

The policy of subjugating TNI Soldiers who commit general crimes to the power of the General Court as regulated in Article 65 paragraph (2) of Law no. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces has not been enforced until now because the material criminal law norms that currently apply to TNI soldiers who commit general crimes are still regulated in the Criminal Procedure Code, so that the Military Court that carries out this is as regulated in Law no. 31 Th. 1997 concerning Military Courts, thus making it an issue that must be studied.

This study aims to find out and analyze: (1) Why TNI members who commit general crimes are not tried through the Civil Court (general), (2) How is the authority of the Military Court to prosecute TNI members who commit general crimes after the enactment of Law Number 34 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces and (3) What are the efforts/solutions for law enforcement in prosecuting TNI Soldiers after the enactment of the TNI Law.

The approach method used in this research is normative juridical, namely discussing the doctrines or principles in the science of law, especially legislation or written law with positive regulations as a touchstone that has to do with the research title. The source of the data used is secondary data obtained from library materials in the form of primary legal materials, which are collected through literature studies, document studies and interviews. Empirical qualitative data analysis and problems were analyzed with the theory of authority and law enforcement, the theory of the criminal justice system and the theory of justice in Islam.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) TNI members who commit general crimes are not tried through the Civil Court (general) because there has been no amendment to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. (2) After the enactment of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, the Military Court is still authorized to try members of the TNI who commit general crimes, this condition is confirmed by Article 74 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, namely during the new Law on Military Courts. has not been established, it is still subject to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, (3) Efforts/Solutions for law enforcement in prosecuting TNI soldiers after the enactment of the TNI Law are still guided by Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.

Keywords: *Crime, TNI Law, Military Court.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terlebih dalam segala keterbatasan akibat pandemi virus Covid-19 ini. Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-10 Semarang)”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak niscaya dapat selesai, sehingga dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. *Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang*
2. *Bapak Prof Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.*
3. *Ibu Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen*

Pembimbing, yang telah memberikan banyak arahan baik ketika penulis belajar maupun dalam pembuatan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Umar Makruf, S.H., Sp.N, M.Hum dan segenap Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah menularkan ilmunya dalam perkuliahan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terlebih yang terlibat sebagai Dosen Pembimbing, Review Proposal dan Penguji Tesis, yang telah banyak memberi masukan dan petunjuk guna sempurnanya tesis ini.
5. Bapak Letjen TNI Chandra W Sukotjo, M.Sc, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Bapak Mayjen TNI Rudianto, Panglima Kodam IV/Diponegoro dan Kolonel Cpm Widyo Wahyono, Komandan Pomdam IV/Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan dengan memberikan izin kepada Penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Letkol Sus Wahyupi, S.H.,M.H., Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang beserta staf, yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian dan memberikan data-data yang Penulis perlukan serta petunjuk dan arahan demi selesainya penyusunan tesis ini.
76. Istri dan anak-anak terkasih yang telah memberikan semangat dan dorongan serta dukungan baik moril maupun materiil untuk selalu belajar.
8. Orang Tua yang senantiasa memberikan doa restu dan ridhonya kepada Penulis.

9. Keluarga besar Pomdam IV/Diponegoro , atas segala bantuan dan dukungan semangatnya.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan tahun 2020/2021.
11. Teman dan kolega yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan perhatiannya hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang positif dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang telah membaca dan membutuhkannya, serta mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum.

Semarang, November 2021

Penulis

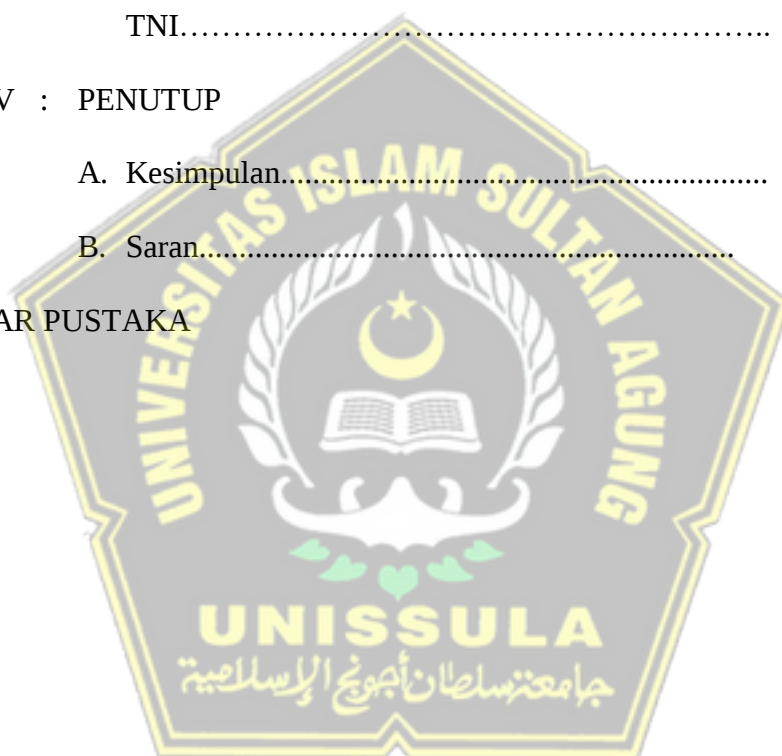
Sarjono, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN...	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	18
1. Teori Kewenangan dan Penegakkan Hukum..	18
2. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	22
3. Teori Keadilan Dalam Islam.....	28

G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	36
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Militer Indonesia.....	38
1. Asas-Asas Hukum Militer.....	45
2. Landasan Hukum Militer Indonesia.....	47
3. Doktrin Militer Indonesia.....	54
4. Bidang-Bidang Hukum Militer Indonesia...	56
B. Tindak Pidana.....	65
1. Pengertian Tindak Pidana.....	65
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	73
3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	77
C. Tinjauan Umum Peradilan Militer.....	79
1. Peradilan Militer.....	79
2. Sistem Peradilan Pidana Militer.....	83
D. Sistem Peradilan Dalam Perspektif Islam.....	93
1. Pengertian Peradilan Islam.....	93
2. Sejarah Peradilan Islam.....	95
3. Dasar Hukum Peradilan Islam.....	97
4. Azas-Azas Peradilan Islam.....	104
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum	
Tidak diadili di Peradilan Sipil (Umum).....	114

B. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Pasca Diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	123
C. Upaya/Solusi Penegakan Hukum Dalam Mengadili Prajurit TNI Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI.....	139
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum“¹ pernyataan ini mengandung maksud bahwa semua tata kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik tata kehidupan berbangsa dan bernegara maupun tata kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan atas hukum dengan kata lain hukum menjadi panglima yang harus ditegakkan dan ditaati oleh siapapun.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum baik berupa pemerkosaan terhadap hak seseorang maupun kepentingan umum, maka terhadap Si Pelanggar tidak boleh diambil tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang. Perbuatan “menghakimi sendiri” atau *eigen richteing* sangatlah tercela, tidak tertib dan harus dicegah. Tidak cukup hanya dicegah namun diperlukan suatu perlindungan dan penyelesaian, adapun pihak yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara, dimana dalam hal ini negara menyerahkannya kepada suatu

¹ Amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan pelaksanaannya yaitu hakim.²

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia³

Penegakkan hukum berdasarkan Pancasila ini memiliki ciri utama adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, status sosial, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lebih lanjut oleh Pasal 28 D (1) diatur pula bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga kemasyarakatan.

Kedua pasal di atas mempunyai arti sangat penting bagi Negara Indonesia yang pluralis, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dengan adat istiadat dan corak yang berlainan, dimana pada akhirnya hukum akan menjadi perekat. Adanya persamaan dalam hukum serta pemerintahan

² Saleh, K. Wantjik, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.3

³ Pasal 1 UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

tersebut menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapapun, pejabat maupun rakyat biasa, suku dan agama apapun, profesi apapun, termasuk seorang anggota militer sekalipun, dan apabila mereka melanggar hukum akan diproses sesuai prosedur hukum yang ada.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang atau perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, yang dalam asas hukum disebut dengan asas isonomia atau *equality before the law*.

Berdasarkan asas *equality before the law* maka kedudukan di depan hukum antara seorang yang berstatus sebagai anggota militer maupun masyarakat sipil adalah sama, sebagaimana dikatakan Moch. Faisal Salam⁴ :

“ Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.

Militer berasal dari kata “miles” bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁵ Dalam bahasa Inggris “ military ” adalah “ the soldiers ; the army, the armed forces ” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai prajurit atau tentara.

⁴ Moch. Faisal Salman, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cet II, Mandar Maju, Bandung, h, 14

⁵ SR.Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, h.28

Menurut kata sifat istilah “militer” juga digunakan untuk merujuk kepada yang terkait dengan kekuatan bersenjata atau berkaitan dengan peperangan. Sebagai kata benda, militer adalah kekuatan bersenjata. Jadi militer adalah organ yang didalamnya meliputi penggunaan senjata. Dalam konteks kenegaraan militer adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pertahanan dan peperangan.⁶

Politik hukum sistem peradilan di Indonesia yang di dalamnya antara lain dijalankan oleh Peradilan Militer diatur sesuai konstitusi, yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat 5 dinyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara, Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti warga negara lainnya berlaku semua ketentuan perundang-undangan yang ada kecuali ketentuan perundang-undangan mengatur lain. Selain tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan secara khusus, maka ketentuan apapun yang

⁶ Aan Eko Widiarto et al, 2007, *Dinamika Militer Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, In-Trans Publishing, Jakarta, h.40

berlaku bagi warga negara berlaku pula bagi prajurit TNI, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara.⁷

Prosedur hukum yang harus dijalani oleh militer yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, karena anggota militer tunduk pada peradilan militer dan masyarakat umum (sipil) tunduk pada peradilan umum.

Peradilan Militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer yang memiliki tugas berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer juga menegakkan disiplin anggota militer.

Peradilan Militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.

Menurut Soegiri⁸ terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri sendiri atau terpisah dari peradilan umum, yaitu :

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
3. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

⁷ Mulyanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta.: PT. Bina Aksara, h. 20.

⁸ Soegiri, S.H., et.al., 1974, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV. Indra Djaya, Jakarta, h. 49

Era Orde Lama atau pada masa ketika masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950, Hukum Acara Pidana Militer yang berlaku sebagai pedoman saat itu adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga “pengusutan” atau “pemeriksaan pendahuluan” bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana berpedoman pada HIR.

Menurut ketentuan yang diatur dalam HIR, pejabat yang berwenang melakukan tugas pengusutan atau pemeriksaan pendahuluan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah Jaksa. Jaksalah yang memimpin pengusutan atau pemeriksaan pendahuluan, termasuk dalam penyerahan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan atau Mahkamah yang berwenang.

Waktu itu, Komandan dari anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak dilibatkan dan tidak ambil bagian dalam proses hukum acara pidana, karena Jaksa yang berperan, maka timbullah keberatan, sebagaimana dikemukakan oleh Soegiri dkk, yaitu⁹

Dipandang dari sudut penyelenggaraan dan penegakan disiplin militer, sistem tersebut mudah mengakibatkan bentrokan, antara Kejaksaan dengan Pimpinan/Komandan kesatuan. Karena, Komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggungjawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Kesatuannya, dan atas kedudukan anak buahnya sebagai anggota militer.

Mengingat saat itu Jaksa Tentara/Militer dijabat oleh Jaksa dari lingkungan Peradilan Umum, sehingga seringkali mudah timbul salah

⁹ Ibid h.23

pengertian akibat kurangnya pengetahuan maupun pemahaman Jaksa yang bersangkutan terhadap pola kehidupan militer. Di lain pihak, dalam rangka pembinaan satuan maupun dalam pembinaan disiplin anggota tentara (militer), menjadi tanggung jawab penuh dari para Komandan Satuan, sehingga akan sangat mengganggu dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan militer apabila Komandan Kesatuannya tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara anggota yang bersangkutan, khususnya dalam menentukan perkara anggotanya ketika akan diserahkan kepada Mahkamah/Pengadilan Militer untuk diperiksa.

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam penyelesaian perkara anggota militer, peranan Komandan yang membawahkan tersangka harus dilibatkan. Sehingga, Komandan dalam hal ini juga ikut menentukan nasib anak buahnya, dalam rangka penyelesaian perkara pidananya.

Harapan ini pada tahun 1954, oleh pembuat undang undang dimasukkan sebagai gagasan untuk memberikan peranan yang besar bagi Komandan terhadap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak buahnya sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, pada Pasal 35 ayat (1) dirumuskan : “ Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai hak penyerahan perkara “, sebagai tindak lanjut, sekaligus merealisasikan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 agar komandan komandan mempunyai mempunyai hak penyerahan perkara, maka Undang Undang Nomor 6 tahun

1950 diubah dengan Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 yang kemudian berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 menjadi Undang Undang dengan sebutan Undang Undang Nomor 1 Darurat 1958.

Materi Undang Undang Nomor 6 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Drt 1958, khususnya pada Bab II yang memuat tentang Pemeriksaan Permulaan. Dalam rangka menerapkan asas (bahwa Komandan mempunyai hak penyerahan perkara terhadap perkara yang diduga dilakukan oleh anak buahnya) tersebut, maka undang undang Nomor 1 Drt 1958 mengemukakan prinsip-prinsip :

1. Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang Undang Pertahanan Negara.
2. Masing-masing Atasan/Komandan bertanggungjawab penuh atas keadaan ketertiban dan keamanan dalam kesatuannya, maka :
 - a. Atasan/Komandan militer harus mengetahui tentang segala ihwal mengenai kesatuannya.
 - b. Atasan/Komandan harus dapat menentukan anak buahnya dalam rangka penyelesaian perkara pidananya.
 - c. Campur tangan pejabat lain dalam acara pidana tentara sedapat mungkin janganlah mengurangi asas tersebut huruf a dan huruf b diatas.¹⁰

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan diatas, maka titik berat tanggung jawab penyelesaian perkara pidana seorang militer dalam pemeriksaan permulaan tidak lagi dibebankan kepada Jaksa Tentara (militer), akan tetapi kepada atasan/komandan militer dan Panglima Angkatan. Dengan demikian hak dan kewenangan Jaksa Tentara berkurang disbanding sewaktu waktu masih berpedoman pada HIR, dan sebaliknya hak/kewenangan komandan bertambah.

¹⁰ Undang Undang Nomor 1 Drt Th. 1958, Penjelasan Umum.

Kendati Undang Undang yang mengatur tentang pertahanan negara telah diubah dari Undang Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, namun demikian amanat bahwa Komandan mempunyai hak penyerahan perkara tetap dipertahankan, hal ini tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang berbunyi : “Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Ketentuan ini dikuatkan oleh Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang tetap mempertahankan prinsip bahwa Komandan mempunyai hak menyerahkan perkara, berdasarkan politik hukum tersebut maka dalam hukum acara pidana militer (yang merupakan Bab IV dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) mengatur adanya lembaga Ke-Ankum-an dan Ke-Papera-an sebagai bagian dari lembaga criminal justice system dalam sistem peradilan militer.

Peradilan militer di Indonesia yang memiliki wewenang mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk dalam

ketiga golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.¹¹

Maraknya tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dan anggapan rendahnya putusan pengadilan militer yang mengadili perkara tersebut serta adanya dugaan beberapa pelanggaran Hak asasi Manusia oleh oknum prajurit yang tidak terselesaikan secara tuntas melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga Peradilan Militer karena dianggap menciderai nilai-nilai keadilan, sehingga menjadi alasan kuat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus diubah mengingat sistem hukum dalam undang-undang ini mengatur segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum harus diselesaikan melalui peradilan militer.

Sistem peradilan militer juga tidak memiliki kejelasan mengenai jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer ketika mereka berurusan dengan peradilan militer, seperti hak untuk didampingi pengacara/penasehat hukum, hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan/atau dakwaan atas dirinya, hak untuk tidak diintimidasi dan disiksa, hak untuk menghubungi dan bertemu keluarga serta hak-hak lainnya sama sekali tidak diatur dalam sistem peradilan militer, karena pada dasarnya prajurit atau anggota militer juga merupakan warga negara

¹¹ Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(citizens in uniform) sehingga juga memiliki hak yang sama di muka hukum sebagaimana warga negara yang lainnya, di mana negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut¹²

Gerakkan reformasi di bidang hukum menangkap kegelisahan masyarakat yang berharap adanya perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran pidana umum dapat diadili di peradilan umum, reformasi melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang antara lain mengatur¹³ :

1. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
2. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak berfungsi maka Prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur Undang-Undang.

Ketentuan mengenai tunduknya prajurit pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, diikuti oleh Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ayat (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

¹² A. Afandi, *op.cit*, h. 4

¹³ Pasal 3 ayat (4) Tap MPR No.VII/MPR/2020

2. Ayat (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

TAP MPR No. VII/MPR/2000 meskipun telah berusia 21 tahun dan Undang Undang TNI memasuki usianya yang ke 17 tahun namun sampai saat ini prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun, tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM serta tindak pidana lainnya yang diatur di berbagai undang undang di luar KUHP seperti ; tindak pidana korupsi, lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, psikotropika, perbankan, penerbangan, Minerba dan ITE dan lain-lain masih diadili dalam Peradilan Militer.

Pengecualian terjadi terhadap perkara-perkara yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada justisiabel peradilan yang berbeda, yaitu dilakukan oleh orang sipil (tunduk pada justisiabel peradilan umum) dan militer (tunduk pada justisiabel peradilan militer) atau yang dikenal dengan perkara koneksitas, maka telah ditentukan apabila kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan, akan diadili oleh Pengadilan Militer, tetapi apabila kepentingan sipil lebih banyak dirugikan, maka akan diadili oleh Pengadilan Umum.

Belum dapat dijalankannya ketentuan Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No.VII/MPR.2020 dan ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 diakibatkan karena belum diubahnya ketentuan yang mengatur hukum acara pidana bagi anggota militer/prajurit yaitu Undang

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun demikian untuk mengisi kekosongan hukum ini solusi diberikan oleh ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang Undang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
2. Selama Undang Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut, khususnya ketentuan pasal 65, dalam perkembangannya menimbulkan penafsiran yang berbeda beda, sehingga diperlukan suatu persamaan persepsi berkaitan dengan kompetensi peradilan militer yang selalu dihubungkan dengan kondisi suatu negara, apakah negara tersebut dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, karena hal ini masing-masing membawa implikasi yang berbeda, baik mengenai obyek maupun subyek delik. Oleh karenanya dalam penulisan tesis ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam sejauhmana **Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-10 Semarang).**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil ?

2. Bagaimana kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia ?
3. Bagaimana Upaya/solusi penegakan hukum dalam mengadili Prajurit TNI Pasca Berlakunya Undang Undang TNI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab anggota TNI atau Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili dalam peradilan sipil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya/solusi penegakan hukum dalam mengadili prajurit TNI Pasca berlakunya Undang Undang TNI.

D. Manfaat penelitian

1. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya ilmu Hukum Militer secara spesifik hukum acara pidana militer dengan memberikan penjelasan berkaitan dengan peraturan perundang undangan yang memberikan landasan yuridis bagi kewenangan peradilan militer dalam

mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum meski telah diberlakukannya UU TNI khususnya Pasal 65 yang mengatur bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Selain itu dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya

2. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi kepustakaan baik bagi para mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya penegak hukum (**Ankum, Papera, Penyidik, Oditur dan Hakim Militer**), serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang sedang disusun pada saat penelitian ini dilakukan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Hukum secara etimologis , analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya¹⁴. Dengan demikian analisis hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang ada dan atau sedang berkembang dengan cara melihat, menelaah atau mengkaji sesuatu dari segi hukum atau peraturan perundang-undangannya.

¹⁴ https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf diunduh tanggal 8 Juni 2021

2. Pengertian Kewenangan, menurut Wikipedia **Kewenangan** ([bahasa Inggris](#): authority) adalah [hak](#) untuk melakukan sesuatu atau memerintah [orang](#) lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektifitas [organisasi](#). Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.
3. Pengertian Peradilan Militer adalah salah satu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer¹⁵.
4. Pengertian Prajurit TNI menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

¹⁵ Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan¹⁶. mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.

Prajurit TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Prajurit TNI dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara dan tamtama. Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima, sedang bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira pada saat pelantikan selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.

Prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana tercantum dalam sumpah prajurit. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Prajurit TNI berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.

¹⁶ Undang-Undang TNI, UU No.34 Tahun 2004

5. Pengertian Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana¹⁷.
6. Pengertian TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan Politik Negara¹⁸. TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima¹⁹.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *authority* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*²⁰.

Kewenangan sering disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, h. 56

¹⁸ Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

¹⁹ Pasal 4 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

²⁰ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, h. 65

kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (Inkonstitusional) misalnya melalui kudeta, sedangkan kewenangan hanya bersumber dari konstitusi semata.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa di sini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan Negara untuk menjalankan peradilan dilaksanakan oleh suatu kekuasaan yang bernama kekuasaan kehakiman, yaitu suatu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto teori adalah Suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indera manusia), sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yang pertama adalah realitas in abstracto yang ada di alam ide imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas in concreto yang berada dalam pengalaman indrawi²¹ Sehingga di dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis²².

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan juga tidak seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem²³.

Menurut Lawrence Friedman, dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yaitu :

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM-HUMA, h.184.

²² Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, h.37

²³ Otje Salman et al, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama, 2004, h.93, mengutip Ronald Dworkin, 1977, *Taking Rights Seriously*, New Impression With Reply to Critics, Duckworth, London, h. 86.

1. Struktur Hukum (legal structure). yaitu bagian bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan dan kejaksaan .
2. Substansi hukum (legal substantie), yaitu ilmu aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang.
3. Budaya Hukum (legal culture), yaitu sikap publik atau nilai nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendasari bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mem peroleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Sistem peradilan pidana memerlukan adanya keterpaduan antara sub sistem. Muladi menyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronisation*) / sinkronisasi substansial (*substansial synchronisation*).

Adanya sinkronisasi antara subsistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan perlu juga didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut kepada peraturan perundang-undangan yang berlakudan sinkronisasi kultur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.²⁴

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa ada keterkaitan di antara keempat sub sistem di atas (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarkatan) dari sistem peradilan pidana. Keterkaitan antara sub sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana” berhubungan. Setiap masalah dalam sub sistem akan

²⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, h. 1-2.

menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi). Gejala yang terlihat sekarang adalah kurang percaya pada hukum dan pengadilan. Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusuri kembali.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensial fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing masing²⁵. Penjernihan terhadap pengelompokan tersebut di atas sedemikian rupa tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakkan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Semenjak dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling

²⁵ M.Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 90.

checking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian integrated criminal justice system.

Jadi, ketiga unsur komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut sangat berpengaruh dalam penentuan hukum. Jika salah satu unsur tidak dapat berjalan dengan baik maka dapat dipastikan penegakan hukum di masyarakat lemah. Penegakan hukum yang dilakukan harus berada dalam suatu sistem yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Romly Artasasmita mengartikan Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem²⁶.

Sistem Peradilan Pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk

²⁶ Romly Artasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung, Putra Arbadin, h.16

pelaksanaan pidananya. Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.

Organ dalam sistem peradilan militer meliputi Polisi Militer, Oditur Militer, Pengadilan Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer, demikian juga halnya dengan proses peradilan militer, bekerja dalam sub sistem yang dimulai dari polisi militer selaku penyidik , kemudian oditur militer selaku jaksa penuntut, dan hakim militer yang mengadili dan memutus, serta lembaga pemasyarakatan militer tempat narapidana melaksanakan pidananya, selain dari sub sistem tersebut terdapat peran institusi yang dapat mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan militer yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari anggota militer yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.

Atasan Yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang ini, sedangkan Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang ini mempunyai wewenang untuk

menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²⁷

Sistem peradilan pidana yang terpadu akan memudahkan tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana, demikian juga sistem peradilan militer yang terpadu akan memudahkan tercapainya tujuan sistem peradilan militer. Menurut Muladi tujuan sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana dan tujuan jangka menengah berupa pengendalian kejahatan serta tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial²⁸.

Terdapat suatu teori dalam pembinaan pelaku tindak pidana yang menyatakan bahwa sebenarnya keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana tidak dimulai sejak dia masuk pintu gerbang lembaga pemasyarakatan, tetapi bahkan pengalamannya sejak diperiksa oleh polisi akan mempengaruhi keberhasilan resosialisasi.

3. Teori Keadilan dalam Islam.

Berkenaan dengan kehendak Tuhan menurut Harun, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan

²⁷ Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

²⁸ Muladi, *op.cit.*, hlm.3

kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya. Menurut Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif. Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. Mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang sudah ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki imam bagi orang yang mendapat petunjuk.

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan

salah dan tidak dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap itu tidak adil. Apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan tidak adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, Al-Bazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk memberi upah kepada yang berbuat baik, akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya, dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilah Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos,

Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak²⁹.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin doktrin atau asas asas dalam ilmu hukum.

Metode pendekatan yuridis normatif dapat dilakukan terhadap peraturan perundang undangan atau hukum tertulis karena metodenya bersifat deduktif atau positivitis dengan peraturan positif sebagai batu ujinya.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipadukan dengan pendapat para pakar hukum dan akademisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

²⁹ Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, h. 118

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis³⁰, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe Penelitian ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru³¹.

Peraturan perundang-undangan yang diteliti antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan materi yang diteliti, juga Tap MPR nomor VII/MPR/2000.

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui lingkungan peradilan yang berwenang untuk mengadili anggota militer atau prajurit yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum.

3. Jenis dan Sumber Data.

Mengingat metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan dalam

³⁰ Ibid h. 14

³¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), h. 10

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diperoleh dari sumber pertama seperti perilaku warga Negara atau melalui penelitian, tetapi diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan seterusnya³²

a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa :

1) Bahan hukum primer, terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2020

c) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2020;

d) Undang-Undang No. 31 Th. 2009 tentang Peradilan Militer;

e) Undang-Undang No.3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara;

f) Undang-Undang No.34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

g) Bahan hukum yang belum terkodifikasi.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berupa bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, karena memiliki

³² Ibid, h. 12

kaitan yang erat untuk membantu menganalisis permasalahan yang diteliti, seperti :

- a) Buku buku ilmiah yang berkaitan dengan pemerintahan khususnya yang bersangkutan paut dengan hak asasi manusia, hukum acara pidana lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana baik sistem peradilan pidana umum maupun sistem peradilan pidana militer.
 - b) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - c) Makalah, majalah, jurnal ilmiah, rancangan undang undang dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan sebagai informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.
- b. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yakni melakukan kegiatan wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait dengan materi penelitian ini. Antara lain, di lingkungan peradilan umum dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. di lingkungan peradilan militer dengan polisi militer, oditur militer, hakim militer, penasehat hukum di lingkungan TNI serta beberapa prajurit TNI.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a) Studi kepustakaan (literaturary studies), metode pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan bahan publikasi ilmiah yang diperlukan sebagai referensi umum dalam rangka menyusun konsep dan menjabarkan kerangka pemikiran, yaitu dengan melakukan pengkajian dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b) Studi dokumenter (documentary studies), metode ini lebih diarahkan pada upaya pemahaman atas berbagai arsip atau dokumen yang berkaitan dengan pengaturan sanksi tindakan, sebagaimana terkandung dalam permasalahan dan tujuan penelitian ini, penelitian dilakukan terhadap data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
- c) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap responden selaku narasumber secara terarah (directive interview) dan mendalam (depth interview) mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

Wawancara dilakukan secara terbuka sehingga hasilnya diharapkan dapat memperjelas dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengadilan yang tepat untuk mengadili prajurit yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum.

5. Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yang dilakukan dengan menganalisa data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dikaji yaitu tentang alternative penerapan sanksi tindakan selain sanksi penjatuhan pidana.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka, memuat konsep dan teori yang diperlukan sebagai kerangka analisis untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Kajian Pustaka mengungkapkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tinjauan umum hukum militer Indonesia, tindak pidana, tinjauan umum peradilan militer dan sistem peradilan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini, memuat analisis yang bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan topik hukum yang diuraikan dalam perumusan masalah, dengan menguraikan data data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasannya berkaitan dengan sebab anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil (umum), kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, bagaimana upaya/solusi penegakan hukum dalam mengadili Prajurit TNI pasca berlakunya Undang-Undang TNI.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang akan memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang

diharapkan dapat digunakan dalam pembaharuan hukum di Indonesia khususnya hukum acara pidana militer.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Militer Indonesia

Terdapat anggapan dalam kultur militer bahwa yang terpenting adalah disiplin, salah satu unsur penegak disiplin adalah hukum, karena secara tidak langsung hukum menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer, dan hukum disamping sebagai alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial, yaitu memberi suatu postur militer yang penampilannya membahayakan musuh-musuhnya dan ramah terhadap teman-temannya (*dangerous to their enemies and gentle to their friends*)³³

Kultur militer sangat berbeda dengan kultur sipil dalam beberapa hal, sehingga ketidakpahaman atas beda budaya yang terjadi dapat menimbulkan kesalahpahaman baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Secara Kultural, militer dibentuk sebagai garda terdepan penanggulangan ancaman bahaya dari luar, sehingga keberadaannya memerlukan ketangguhan baik secara fisik maupun psikis, akibat lebih jauh adalah diperlukannya tindakan keras untuk membentuk aparat militer. Dampak yang muncul adalah individu-individu militer akan berbeda dalam fisik dan psikis dibandingkan dengan kalangan sipil.

³³ Amiroedin Syarif, 2010, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, h.2

Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan demokrasi dikalangan sipil jarang dipahami oleh kalangan militer, walaupun saat ini telah mulai diajarkan pendidikan tentang HAM. Akan tetapi merubah mindset , ideologi, dan paradigma bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Kultur kedisiplinan keras, tunduk pada perintah atasan tanpa membantah di kalangan militer tentunya tidak akan dapat diubah secara cepat.

Kultur sipil yang dapat mendebat atasan jika bawahan tidak setuju dengan instruksi atasan atau pimpinan tidak pernah hidup di kalangan militer. Hal ini menjadi kultur militer kuat karena solidaritas sesama anggota yang menjadi *le esprit de corps* adalah harga mati bagi kalangan militer dimanapun di muka bumi ini. Merubah watak, karakter dan budaya tentu tidak mudah. Berdasarkan hal itu dimana militer memiliki karakter yang berbeda, maka secara historis dibutuhkan aturan-aturan hukum yang bersifat *lex specialis* untuk mengatur dan mengendalikan warga militer tersebut³⁴.

Hukum militer yang dipergunakan untuk kalangan militer tentunya dibentuk dan diarahkan oleh kalangan militer pula, adapun pembinaan hukum bagi kalangan militer (baca : TNI) adalah ditempatkan secara strategis sebagai landasan kekuatan pokok pertahanan dalam konteks tugas Operasi Militer Perang (OMP), maupun landasan sebagai salah satu

³⁴ <http://uai.ac.id/2011/04/13/pelaksanaan-peradilan-sipil-bagi-anggota-militer-sebuah-tinjauan-socio-legal/>

komponen pembangunan bangsa dalam hubungan pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pembinaan hukum TNI sebagai landasan kekuatan pokok pertahanan bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat kontrol TNI, instrumen penyelesaian masalah dan instrumen pengatur perilaku prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pembinaan hukum sebagai perekat dalam pembangunan TNI bermakna bahwa kehadiran hukum dalam satuan dan diri prajurit TNI akan semakin memperkuat komitmen, soliditas serta solidaritas dalam pelaksanaan tugas pokok yang diembankan negara. Dengan demikian pembinaan hukum dilingkungan TNI bermakna sebagai optimalisasi peran dan tugas TNI serta memberi jaminan bahwa peran dan tugas tersebut akan berjalan dengan cara yang teratur, memberikan kemanfaatan serta dapat meramalkan segala konsekuensi hukum dari keputusan dan langkah-langkah yang diambil.

Lingkungan militer menuntut kedisiplinan yang tinggi, sehingga harus bebas dari segala perilaku yang buruk dan tercela namun demikian karena anggota/prajurit TNI juga manusia yang tak lepas dari kelalaian dan emosional, serta dalam kehidupan kesehariannya perlu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga sangat memungkinkan sekali untuk terpengaruh perilaku negatif dan melakukan pelanggaran³⁵.

³⁵ Asep Suherdin, *Analisis Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Lingkungan Militer (Studi Kasus Di Wilayah Peradilan Militer II-09 Bandung*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Nomor 4, Program Magister Ilmu Hukum (S2) Unissula, Semarang, Desember 2019, h. 508.

Prajurit TNI yang memiliki status militer memiliki pranata hukum tersendiri yang berlaku terbatas untuk dan di kalangan militer serta orang yang dipersamakan, begitupun dengan sistem peradilan serta lembaga peradilan yang terpisah dengan peradilan sipil. Hukum militer dari suatu negara merupakan suatu sub sistem hukum dari hukum negara tersebut.

Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum militer menyatu dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengalaman sejarah menunjukan bahwa tidak ada suatu negara yang betul betul memiliki sistem hukum nasional yang murni berasal dari negaranya sendiri, begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena lama dijajah oleh Kolonial Belanda maka sebagian besar piranti hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan piranti hukum warisan Kolonial Belanda, begitupun dengan keberadaan hukum militer.

Menurut Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), hukum adalah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan sekaligus merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Secara ringkas hukum adalah sarana untuk menuju suatu keadaan tata tenteram karta rahardja sehingga bukan semata mata untuk keamanan dan ketertiban masyarakat (*rust en orde*) ataupun stabilitas nasional.³⁶

³⁶ Padmo Wahyono, 2000. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.14

Istilah militer berasal dari kata miles, yang dalam bahasa Yunani berarti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang.³⁷ Militer sebagai organisasi kenegaraan merupakan keniscayaan karena setiap negara merasa berkepentingan untuk memproteksi dirinya dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Setiap negara berkepentingan untuk memberikan rasa aman dan rasa damai bagi kelangsungan hidup warganya (bangsanya), sehingga dalam konteks ini lahir adagium “ Solus populi suprema lex “ bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.³⁸

T.B Simatupang seorang purnawirawan Jenderal TNI dalam salah satu tulisannya menyatakan : “ Tujuan pembangunan Angkatan Perang pada pokoknya ialah mempersiapkan Angkatan Perang untuk menghadapi tugas-tugas yang akan timbul dalam masa perang “. ³⁹ Tulisan ini menegaskan bahwa kekuatan dan kemampuan militer selalu dipersiapkan jauh sebelum potensi ancaman yang telah diprediksikan berubah menjadi bahaya nyata guna mengantisipasinya secara dini sehingga dapat meminimalisasi resiko yang mungkin timbul. Ini senada dengan adagium latin yang terdapat pada The Military Institutions Of The Romans (De Re Militari) yang menyatakan “ *Qui desiderat pacem, praeparet bellum* “ yakni siapa menghendaki perdamaian, harus siap berperang, dan “ *Civis pacem para bellum* “ yang

³⁷ S.R. Sianturi, Op Cit. H.9

³⁸ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47

³⁹ TB. Simatupang, 2001, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*, Sinar Harapan, Jakarta, h.282

artinya jika kita menginginkan damai maka bersiap-siaplah untuk berperang.⁴⁰

Disebabkan oleh latar belakang sejarah yang berbeda menjadikan cakupan pengertian tentang hukum militer di setiap negara menjadi berbeda, karena hukum militer tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan hukum internasional dan tata kehidupan militer di masing-masing negara, baik mengenai obyek permasalahannya, subyeknya, waktu (tempos) dan tempat (locus) berlakunya.⁴¹

Tim Penelitian Perkembangan Hukum Militer Indonesia yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum ABRI dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nomor : J.H/3266/III/78 tanggal 2 Desember 1978 yang ditanda tangani di Jakarta, dalam kerangka konsepsionalnya berpendapat bahwa pengertian hukum militer adalah : “ Kaidah-kaidah hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis, yang pada pokoknya berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu, terutama dalam keadaan darurat atau perang “. ⁴² Dalam laporan tahun pertamanya pada tahun 1982 membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Militer di Indonesia pada dasarnya adalah :

1. Merupakan suatu hukum khusus dan dalam hal tertentu mandiri.
2. Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan militer, tugas militer, yang keseluruhannya harus dapat dikembalikan kepada pertahanan nasional.

⁴⁰ Prabowo J.S, 2009, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional, Jakarta, h. 78

⁴¹ ibid, h.4

⁴² S.R Sianturi, Loc. Cit. hlm.15

3. Berlaku bagi militer, dan dalam hal atau keadaan tertentu juga bagi non militer tertentu.
4. Berlaku di daerah tertentu dan dalam hal tertentu pula sesuai dengan ketentuan hukum Internasional di lingkungan yang lebih luas.
5. Berasaskan hukum nasional di satu pihak dan hukum internasional (khususnya hukum sengketa bersenjata) di lain pihak meliputi bidang-bidang hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha dan hukum sengketa bersenjata.
6. Berkembang ke arah hukum militer Indonesia.

Hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer⁴³

Hukum militer merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan sub sistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan negara, dalam hal ini Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dengan demikian sistem dan asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok hukum nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai sub sistem dari sistem pertahanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan

⁴³ Pengertian Hukum Militer menurut UURI No. 34 Th. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

bela negara secara semesta. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut, karena pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.⁴⁴

1. Asas-Asas Hukum Militer

Asas asas hukum yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas hukum militer. Asas asas yang bersifat khusus dalam Hukum Militer, meliputi :

a. Asas Kesatuan Komando (*Unity of Command*).

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Karenanya seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk

⁴⁴ Penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata (militer) yang diajukan oleh anak buahnya melalui administrasi. Sesuai asas kesatuan komando ini dalam hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. Secara garis besar asas ini merupakan bentuk pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hierarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggungjawab.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.

Asas ini mengamanatkan seorang Komandan bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan/atau tidak harus dilakukan oleh anak buahnya yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI, karena dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi TNI, Komandan berfungsi sebagai Pimpinan, Guru, Bapak dan Pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity).

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan. Setiap kegiatan harus diorientasikan pada kepentingan tugas pokok TNI. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

d. Asas Tidak Mengenal Menyerah.

Asas ini mengatur bahwa semangat dan motivasi TNI tidak boleh terhenti dalam menghadapi situasi sesulit apapun sebelum mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

e. Asas Pembatasan.

Asas ini mengatur pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI tidak melampaui kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

f. Asas proporsionalitas.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI harus sesuai dengan kepentingan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

g. Asas Tujuan.

Asas ini memuat tujuan strategi TNI untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.⁴⁵

2. Landasan Hukum Militer Indonesia.

⁴⁵ Supriyatna, 2005. *Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, h. 4

Landasan hukum militer Indonesia, meliputi landasan ideologi, landasan konstitusi, landasan yuridis, landasan etika profesi dan landasan historis⁴⁶.

a. Landasan Ideologi.

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup⁴⁷. Konsensus Nasional menyepakati Ideologi bangsa dan Negara Indonesia adalah Pancasila, yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut⁴⁸ :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Bung Karno sebagai penggali Pancasila menerangkan⁴⁹ :

“...maksud Pancasila itu adalah filosofische grondslag dari pada merdeka. Dan filosofische grondslag itulah pondamen filsafat, fikiran, yang sedalam dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”

⁴⁶ Ibid. h.5

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 517.

⁴⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen keempat, Pembukaan dalam alinea keempat.

⁴⁹ Kuntjoro Purbopranoto, 1969, mengutip Pidato Ir. Soekarno : “ Lahirnya Pantja Sila (1945), *Hak Hak Azasi Manusia dan Pantjasila*, Pradnja Paramita, Jakarta, h.36

Ki Hajar Dewantoro, salah seorang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memaknai Pancasila, sebagai berikut ⁵⁰:

“...bahwa Pantja-Sila menjelaskan serta menegaskan tjorak atau watak rakyat kita sebagai bangsa : bangsa yang menginsyafi keluruhan dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menjesuaikan hidup kebangsaannja dengan dasar peri-kemanusiaan jang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan tjiptaan Tuhan.”

Notonagoro, berpandangan bahwa Pancasila itu satu kebulatan yang bersifat hirarkies dan piramidal, yang mengakibatkan adanya hubungan organis diantara kelima sila dalam Pancasila. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pancasila dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu adalah hasil dari satu konsensus nasional yang bersumber dari pelbagai aliran politik, agama dan sosial ketika menghadapi puncak revolusi pada saat proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu beliau menyatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 merupakan satu kesatuan yang melandasai kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan oleh sebab itu tidak dapat diubah.⁵¹

Uraian diatas menjadi alasan nasional yang ditetapkan sebagai konsensus nasional bahwa pembukaan Undang Undang

⁵⁰ Ibid, hlm. 36-37

⁵¹ Ibid, hlm. 39-40

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila sebagai ideologi negara tidak dapat diubah. Sebagai ideologi negara Pancasila juga merupakan landasan ideologi bagi hukum militer Indonesia. Selain itu, juga telah dikonsensuskan secara nasional tentang 4 (empat) pilar Negara Republik Indonesia yang meliputi : Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Landasan Konstitusi.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Amandemen keempat) sebagai hukum dasar yang tertulis (grondwet), dalam batang tubuhnya memuat landasan konstitusi bagi hukum militer, adalah sebagai berikut :

- 1) Kedudukan TNI, diatur dalam Pasal 10 : “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.
- 2) Tugas TNI diatur dalam Pasal 30 ayat (3) : “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas memelihara, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

- 3) Pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) : “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

c. Landasan Yuridis.

Landasan Yuridis yang digunakan dalam Hukum militer Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.

d. Landasan Etika Profesi.

1) Sapta Marga.

Setiap Angkatan Bersenjata, dari negara manapun di dunia, pasti mempunyai kode kehormatan atau pedoman kehidupan, yang merupakan tuntunan, menjadi tali-ikatan yang memberikan arah dan mengatur tiap langkah tindak-tanduknya di dalam dan di luar dinas. Kode kehormatan ini menentukan corak dan watak serta hakikat militer itu.⁵²

Sapta Marga sebagai landasan utama etika profesi berintikan bahwa Prajurit TNI, adalah :

a) Sebagai Warga Negara Indonesia yang bersendikan Pancasila.

b) Sebagai Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.

c) Sebagai Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

⁵² S.R Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Op Cit, h. 19

d) Sebagai Prajurit Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia, yang memegang teguh disiplin, patut dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, yang mengutamakan keberwiraan dalam melaksanakan tugas serta senantiasa, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

2) Sumpah Prajurit.

Landasan etika Sumpah Prajurit mengandung ikrar kesetiaan Prajurit TNI sebagai pejuang maupun Prajurit Profesional untuk :

- a) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- c) Taat kepada Atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- d) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- e) Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

3. Doktrin Militer Indonesia.

Doktrin Militer pada dasarnya merupakan ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar bagi militer untuk memenangkan perang.

Paham perang bagi negara tertentu dimaknai sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan perdamaian (*peace*) dalam rangka melindungi keselamatan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara seperti paham perang yang dianut bangsa Indonesia.

Doktrin hukum militer Indonesia didasarkan pada doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek) yang disahkan dengan Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. Doktrin TNI Tridek dimaksudkan sebagai pedoman TNI dalam rangka melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, dengan tujuan agar TNI mempunyai pedoman yang jelas dan tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.⁵³

Terwujudnya kesamaan pola pikir (*mind-set*), pola sikap, dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI merupakan jaminan terhadap pencapaian tujuan strategi TNI yakni untuk memenangkan setiap peperangan/pertempuran dan menjamin keberhasilan tugas pokok TNI yang dilaksanakan secara terpadu

⁵³ Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek), hlm. 6-7

dalam rangka menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.⁵⁴

Doktrin TNI menyebutkan bahwa kemampuan dukungan hukum dilaksanakan baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka penyelenggaraan penggunaan kekuatan TNI⁵⁵.

Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer untuk Perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus dipilih setelah berbagai upaya damai dalam penyelesaian konflik antar negara tidak tercapai. Operasi Militer untuk Perang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu atau beberapa negara lain.⁵⁶

Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer Selain Perang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan bangsa dan negara, serta membantu meningkatkan kesejahteraan umum.⁵⁷

⁵⁴ Ibid, hlm.31

⁵⁵ Ibid, hlm.48

⁵⁶ Ibid, hlm.49-50

⁵⁷ Ibid, hlm.60

4. Bidang-Bidang Hukum Militer Indonesia.

a. Hukum Disiplin Militer.

Hukum Disiplin Militer adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur mengenai sikap, penampilan dan tingkah laku seorang yang ditundukan pada hukum disiplin militer yang harus sesuai dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan serta kelayakan, ketertiban dan tata kehidupan yang terhadap pelanggarnya dapat dikenakan hukuman.

Secara normatif terdapat dua istilah yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Militer di Indonesia, yakni Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997⁵⁸ dan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang disebutkan dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.⁵⁹ Perbedaan pengertian istilah Hukum Disiplin Prajurit di kedua ketentuan ini adalah sebagai akibat hukum dari pemisahan TNI-Polri berdasarkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 sehingga istilah Angkatan Bersenjata

⁵⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 74 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3703); menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

⁵⁹ Pasal 1 huruf a Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Republik Indonesia (ABRI) diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sehingga yang dimaksud dengan pengertian Hukum Disiplin Militer tidak lain adalah Hukum Disiplin Prajurit TNI, yaitu : “Hukum Disiplin Prajurit TNI adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit TNI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna”.

Hukum Disiplin Militer sekarang ini diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai bentuk pembaharuan peraturan lama (UU No. 26 Tahun 1997) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasca pemisahan TNI-Polri.

b. Hukum Pidana Militer⁶⁰.

Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel badan peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan terlarang dan diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan pula dalam hal apa dan bilamana si pelanggar dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan,

⁶⁰ S.R, Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Op.Cit, hlm.27-

penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban.

Rumusan tersebut sekaligus mencakup pengertian hukum Pidana Militer material dan Hukum Pidana Militer formal serta Kependidikan/Pemasyarakatan Militer karena sangat erat terkait satu sama lain.

Hukum Pidana Militer sebagai bagian dari Hukum Militer juga merupakan bagian dari Hukum Pidana pada umumnya. Hukum Pidana Militer diklasifikasikan sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan hukum pidana umum (*lex generalis*). Kekhususan Hukum Pidana Militer didasarkan pada keberlakuannya yang ditujukan kepada golongan yustisibel tertentu yang dalam hal ini adalah militer serta non militer dalam hal yang lebih khusus.

Hukum Pidana Militer yang ada sekarang ini secara materiil masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie* ; *Staatsblad* 1934 Nomor 167 ; yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, sedangkan sebagai hukum formalnya berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Hukum Tata Negara Militer⁶¹.

Hukum Tata Negara Militer atau Hukum Tata Negara Darurat (*staatsnoodrecht*) adalah ketentuan hukum khusus yang berlaku terutama dalam keadaan darurat dan/atau perang di seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dilingkungan Tentara Nasional Indonesia maupun lingkungan yang lebih luas.

Pasal 12 UUD 1945 menyatakan : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya, ditetapkan dengan undang-undang”. Yang dimaksud dengan keadaan bahaya adalah suatu keadaan negara yang karena sebab-sebab tertentu membahayakan kelangsungan hidup negara.

Untuk menjamin kelangsungan hidup negara, maka keadaan darurat merupakan syarat kondisional yang membolehkan dilakukan tindakan-tindakan yang didalam keadaan biasa adalah dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Tindakan-tindakan ini diperlukan justru untuk menjamin dan melindungi hidupnya kembali pengakuan hak-hak asasi, yang tanpa tindakan-tindakan tersebut diatas akan hilang lenyap sama sekali bersama dengan hilang lenyapnya negara.

⁶¹ Noor M.Aziz, 2012, *Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2012, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, hlm. 29

Ketentuan mengenai keadaan bahaya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.⁶² Saat reformasi Perpu tersebut ditentang karena dianggap membelenggu kebebasan dan HAM sehingga perlu dicabut atau diganti. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie disusunlah Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), yang sampai sekarang belum ditetapkan.

Pemerintah juga mengajukan Rancangan Undang Undang tentang Keamanan Nasional kepada DPR namun oleh DPR dikembalikan lagi kepada Pemerintah untuk disempurnakan. Keadaan ini menyebabkan kekosongan hukum mengenai pengaturan keadaan bahaya, karena Perpu Nomor 23 Tahun 1959 secara *de jure* masih mempunyai kekuatan berlaku tetapi secara *de facto* sudah tidak memiliki legitimasi, keadaan demikian dikatakan oleh Winarno Yudho⁶³ sebagai ketidakseimbangan antara hukum dan politik yang dapat menyebabkan kekuatan mengikat suatu perundang-undangan

⁶² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908).

⁶³ Winarno Yudho, 1996, *Ilmu Politik dan Hukum, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.114

makin lama semakin menghilang karena tidak lagi dipercayai oleh masyarakat, akibatnya legalitas perundang-undangan itu masih tetap ada akan tetapi legitimasinya menjadi hilang. Dalam pengertian lain, bahwa negara Indonesia saat ini berada dalam keadaan darurat perundang-undangan atau noodstaatsrechts (Hukum Tata Negara Dalam Keadaan Darurat), khususnya yang mengatur mengenai keadaan bahaya (darurat) dan/atau perang.

d. Hukum Tata Usaha (Administrasi) Militer.

Hukum Administrasi/Tata Usaha (untuk selanjutnya disebut Hukum Administrasi) secara umum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum antara yang berkuasa dengan yang dikuasai mengenai suatu masalah yang ada kaitannya dengan kekuasaan itu sendiri, namun dirasakan masih belum perlu untuk ditingkatkan dengan mengancamkan ultimum remedium (sanksi pidana).

Hukum Tata Usaha (Administrasi) Militer, adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum dalam bidang organisasi, personalia, materiil dan keuangan yang bersangkutan paut dengan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sebenarnya ruang lingkup Hukum Administrasi Militer itu luas

sekali, hanya di dalam praktek kehidupan kedinasan TNI masalah-masalah yang menonjol adalah di bidang administrasi personel dan di bidang administrasi perbendaharaan.

Bidang administrasi personel yang umumnya menyangkut tentang hak dan kewajiban personel, hubungan personel dengan penguasa administrasi, dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut bidang administrasi perbendaharaan adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, beserta peraturan peraturannya.

Berdasarkan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pimpinan/Komandan dapat mengambil tindakan/kebijaksanaan terhadap anak buahnya berupa pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, pemberhentian sementara (schorsing) dari jabatan, memensiunkan dan menentukan ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Bab V, Pasal 265-343, telah mengatur mengenai Hukum Tata Usaha Militer namun hingga kini masih belum berjalan efektif, sedangkan di dalam Pasal 353 menentukan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Militer yang penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya mulai berlaku pada tahun 2000 (yakni 3 (tiga) tahun sejak Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan).

e. Hukum Sengketa Bersenjata (Hukum Humaniter)⁶⁴.

Hukum sengketa bersenjata adalah hukum yang mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.

Istilah yang dipergunakan adalah semula adalah Hukum Perang (*The Law of War*), tetapi setelah perang dunia kedua berubah menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*The Law of armed conflict*), pada era belakangan ini dikembangkan istilah baru yang populer dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional yang kemudian disingkat menjadi Hukum Humaniter.

Perkembangan istilah dari hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut yaitu melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi manusia tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian, dan membatasi

⁶⁴ S.R Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Op.Cit, hlm.32-34

kekuasaan pihak berperang. Melihat tujuan tersebut maka hakikat hukum perang adalah untuk kemanusiaan, sehingga orang cenderung berpendapat lebih tepat jika disebut sebagai hukum humaniter, walaupun terdapat perbedaan istilah, namun pada prinsipnya istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang sama, yang berbeda hanya penekanannya.

Hukum perang/Hukum sengketa bersenjata lebih menekankan pada segi yuridis dan pada peristiwa persengketaan yang bersifat kekerasan, sedangkan istilah hukum humaniter lebih menitik beratkan pada tujuan yang hendak dicapai yaitu kemanusiaan.

Hukum sengketa bersenjata/hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui, yang meliputi sengketa bersenjata di darat, di laut dan di udara dalam lingkup internasional maupun nasional.

Perjanjian-perjanjian internasional yang terkenal antara lain :

- 1) Konvensi-konvensi Den Haag Tahun 1899/1907 tentang penggunaan senjata dan cara-cara perang.

- 2) Konvensi-konvensi Palang Merah atau konvensi Jenewa Tahun 1864/1949 tentang perlindungan terhadap para korban sengketa bersenjata.
- 3) Konvensi Den Haag Tahun 1954 tentang perlindungan benda benda kebudayaan jika terjadi pertikaian bersenjata.
- 4) Protokol-protokol tambahan pada konvensi Jenewa tahun 1947/1977 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional dan non internasional.
- 5) Konvensi Jenewa tahun 1980 tentang larangan/pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu.

Hukum sengketa bersenjata adalah ketentuan ketentuan hukum dalam bidang internasional yang berlaku bagi anggota TNI dalam masa perang.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum

3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana⁶⁵.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”⁶⁶. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederechttelijk)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab

⁶⁵ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, h. 187

⁶⁶ Ibid. h.205

e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2. Van Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”⁶⁷

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai

“Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah:

“Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum⁶⁸.

2. R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai

“Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah :

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang

⁶⁷ Ibid h.207

⁶⁸ Moeyatno, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan itu diadakan penghukuman⁶⁹.

3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”⁷⁰.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana⁷¹. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

⁶⁹ Ibid, hlm.130

⁷⁰ R. Tresna, 2009, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, h.27

⁷¹ Ardito Yudho Pratomo, *Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Online Dalam Mewujudkan Prinsip Penuntutan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 No. 2, Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h.135

Sehari-hari kita juga sering menjumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas ke kebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meletakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan karena berpotensi mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP :

1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁷²

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya

⁷² Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, h.

terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeïng* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping

perbuatan (eendoen) juga berarti melalaikan (het nalaten)⁷³. Sebagai contoh perbuatan dan dancam pidana adalah :

- (1) Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
- (2) Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

- (1) Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
- (2) Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan badan hukum dan hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari⁷⁴ :

1. Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu dengan kata-kata “barang siapa... “ dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.
2. Hukuman yang dijatuhkan seperti:
 - a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - b. Pidana tambahan, yaitu:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu

⁷³ Satochid Kertanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa. H.75

⁷⁴ Ibid, h.96

2. Perampasan barang-barang tertetu

3. Pengumuman putusan hakim

3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang.

Ajaran kesalahan menganggap bahwa yang dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual.

Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja.

Prinsipnya setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela⁷⁵, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Tanggung jawab

⁷⁵ Moeyatno, *Op.Cit*, h.57

hukum pidana dapat dibawa ke seseorang jika orang itu telah melakukan suatu tindak pidana, dapat bertanggung jawab, sengaja atau karena kelalaian dan tidak ada alasan⁷⁶ Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada⁷⁷.

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh

⁷⁶ Bambang Lasimin Arek, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan oleh Seorang Advokat*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 4, Desember 2020, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, h. 422.

⁷⁷ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 78

aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu⁷⁸:

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang/Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana⁷⁹.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut⁸⁰:

⁷⁸ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit, h. 211

⁷⁹ K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.37

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang
- Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III mengatur rumusan tentang pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur

⁸⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 26-27

unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua, yakni kejahatan untuk semua ketentuan yang diatur dalam Buku II, sedangkan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III.

Faktor-faktor sosial yang dinilai berpengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut ⁸¹ :

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan

⁸¹ Stepen Huwitez, 2006, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, h. 86

terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar , yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran

2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain :

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran ;
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya sanksi pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana ;
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup

konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah ;

- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana ;
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat ;
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral ;
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting pemicu terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Peradilan Militer

1. Peradilan Militer

Sejarah Peradilan Militer di Indonesia bermula setelah pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, maka yang pertama dilakukan adalah membentuk Polisi Tentara dengan peraturan sementara yang dikeluarkan oleh Markas Besar Umum TKR pada tanggal 8 Desember 1945, kemudian pada tanggal 8 Juni 1946 Presiden menetapkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

serta mengundang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara.

Semula pengorganisasian Peradilan Militer mengikuti pola organisasi Peradilan Militer Belanda yang terdiri dari *krijgsraad* (mahkamah militer) dan *hoog militair gerechtshof* (mahkamah militer tinggi), Pemerintah Indonesia menerjemahkannya menjadi Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.⁸²

Agresi Belanda yang ingin menjajah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan wilayah republik terpecah-pecah sehingga dibentuklah peradilan militer khusus untuk daerah daerah tersebut yang diberi nama Mahkamah Tentara Luar Biasa dan Pengadilan Tentara Daerah Terpencil, dalam periode ini untuk pertama kalinya diatur peranan komandan yaitu apabila komandan yang bersangkutan keberatan atas putusan dari pengadilan tersebut maka berhak meminta supaya perkaranya diperiksa ulang.

Tanggal 1 Oktober 1948 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 37 yang merombak organisasi peradilan militer yang semula dua tingkat menjadi tiga tingkat, yaitu mahkamah tentara, mahkamah tentara tinggi dan mahkamah tentara agung. Sejalan dengan ini maka dilakukan pula perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1946 menjadi Undang Undang Nomor 65 Tahun 1948.⁸³

⁸² A.S.S Tambunan, 2013, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", Jakarta, h. 112

⁸³ Ibid, hlm. 114

Pasca perang kemerdekaan, peradilan militer ditata ulang namun yang muncul adalah masing masing matra membuat badan peradilan sendiri sendiri sehingga muncul peradilan militer Angkatan Laut dan peradilan militer Angkatan Udara disamping peradilan militer Angkatan Darat yang telah ada.

Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 melakukan perubahan yang cukup signifikan atas hukum acara pidana militer karena mulai terlihat peranan yang menentukan dari Komandan dalam penyidikan perkara dan penyerahan perkara.

Tahun 1963 keluar PenPres No.16 yang kemudian menjadi UU No.16/Pnps 1963 tentang Mahkamah Militer Luar Biasa, yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan mengadili para pemberontak RMS dan DI/TII, dan kemudian digunakan untuk memeriksa dan mengadili mereka yang tersangkut G 30 S/PKI.

Tahun 1970 keluar Undang Undang Nomor 14 tentang kekuasaan kehakiman yang mengintegrasikan peradilan militer ke dalam sistem yang mencakup semua peradilan yang ada, sehingga pengadilan militer bersama lembaga peradilan lainnya (peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama) menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Upaya pembangunan hukum nasional di bidang hukum militer, khususnya yang berkaitan dengan peradilan militer berpuncak dengan

dikeluarkannya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menegaskan bahwa peradilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi namun demikian secara organisatoris dan administratif berada di bawah pembinaan Panglima TNI, pembinaan ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari :
 - 1) Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah ;
 - 2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan

Militer Tinggi juga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk :

- a) Perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas ; dan
- b) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI).

3) Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI) yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.

b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (*differensiasi/spesialisasi*) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

Pengadaan Pengadilan Militer Pertempuran ini dimaksudkan untuk memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta penegakan hukum dan keadilan di daerah pertempuran yang bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili tingkat pertama dan terakhir terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang dilakukan di daerah pertempuran.

2. Sistem Peradilan Pidana Militer

Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997 dan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Sistem Peradilan Pidana Militer dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat ditemukan pada BAB IV dengan Judul Hukum Acara Pidana Militer yang terdiri dari :

- a. Bagian Pertama : Penyidikan (Pasal 69 sampai dengan Pasal 121).
- b. Bagian Kedua : Penyerahan Perkara (Pasal 122 sampai dengan Pasal 131)
- c. Bagian Ketiga : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 132 sampai dengan Pasal 140)
- d. Bagian Keempat : Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 141 sampai dengan 197)
- e. Bagian Kelima : Acara Pemeriksaan Koneksitas (Pasal 198 sampai dengan Pasal 203)
- f. Bagian Keenam : Acara Pemeriksaan Khusus (Pasal 204 sampai dengan 210)
- g. Bagian Ketujuh : Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 211 sampai dengan Pasal 214)

- h. Bagian Kedelapan : Bantuan Hukum (Pasal 215 sampai dengan Pasal 218)
- i. Bagian Kesembilan : Upaya Hukum Biasa (Pasal 219 sampai dengan Pasal 244)
- j. Bagian Kesepuluh : Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 245 sampai dengan Pasal 253)
- k. Bagian Kesebelas : Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 254 sampai dengan Pasal 261)
- l. Bagian Kedua Belas : Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 262 sampai dengan Pasal 263)
- m. Bagian Ketiga Belas : Berita Acara (Pasal 264)

Mencermati isi Undang Undang tersebut diatas, maka sistem Peradilan Pidana Militer meliputi komponen ; Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (Otmil), Perwira Penyerah Perkara (Papera), Pengadilan Militer (Dilmil), dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) sebagai aparat penegak hukum.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka akan tampak pentahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

Proses penyelesaian perkara dimulai dengan suatu tindakan penyidikan oleh Penyidik, yang terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur Militer (Otmil).

Penyidik mempunyai wewenang (Pasal 71 ayat (1) :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di samping kewenangan tersebut diatas, maka selain Ankum, dalam hal ini POM dan Oditur juga mempunyai wewenang (Pasal 71 ayat (2)) :

- a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Berdasarkan penjelasan pasal 71 yang dimaksud dengan “ tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab “ adalah

tindakan dari Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk di lingkungan jabatannya ;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di atas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Menghindari terjadinya tumpang tindih hasil penyidikan sebagai akibat adanya lebih dari satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan (Ankum, POM, Oditur), maka dalam pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan asas kesatuan komando. Bila yang menerima laporan atau pengaduan adalah Penyidik (Ankum) maka ia akan segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Penyidik (Polisi Militer atau Oditur) untuk melakukan penyidikan, sebaliknya apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah Penyidik (POM atau Oditur) maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Ankum Tersangka. Hasil

penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer wajib segera diserahkan kepada Ankum, Papera dan berkas aslinya kepada Oditur Militer yang bersangkutan.

Papera berdasarkan pendapat hukum dari Oditur dapat melakukan penghentian penyidikan.

Kewenangan Ankum lainnya selama proses penyidikan adalah melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang berada di bawah wewenang komandonya selama 20 (dua puluh) hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Papera yang berwenang melalui keputusannya untuk setiap 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

b. Tahap Kedua : Penyerahan Perkara

Setelah Polisi Militer selaku Penyidik menyerahkan /melimpahkan berkas perkara kepada Ankum, Papera dan aslinya kepada Oditur, langkah berikutnya adalah Oditur segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya Penyidik Polisi Militer segera melengkapinya dan apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada

Penyidik Polisi Militer disertai petunjuk tentang hal hal yang harus dilengkapi.

Oditur selanjutnya membuat Surat Pendapat Hukum dan Saran Penyelesaian Perkara (SPH) kepada Papera dilengkapi dengan Berita Acara Pendapat Hukum. Pendapat hukum ini berupa permintaan untuk : Perkara diserahkan kepada Pengadilan ; Perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit ; Perkara ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum atau kepentingan militer.

Khusus mengenai penutupan perkara demi kepentingan hukum kewenangannya berada pada Papera tertinggi yaitu Panglima TNI.

Papera setelah mempelajari pendapat Oditur dan menyetujui agar perkara tersebut diserahkan kepada Pengadilan Militer untuk diperiksa dan diadili, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer yang berwenang dengan disertai Surat Dakwaan.

Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah Panglima dan Kepala Staf TNI-AD, Kepala Staf TNI-AL, Kepala Staf TNI-AU, Papera ini dapat menunjuk Komandan/Kepala Kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Resort Militer (Danrem) untuk bertindak selaku

Perwira Penyerah perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang : memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan; menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan; memerintahkan dilakukannya upaya paksa; memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78; menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara; menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

- a. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
- b. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Selaku Panglima tertinggi, Panglima TNI melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Papera lainnya.

Sistem Peradilan Pidana Militer yang bersumber pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara

operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

c. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Dalam Sidang

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang undang (Pasal 139 dan 140). Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Tersangka, maka sekaligus oleh Ketua Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili.

Ketua Pengadilan Militer/Ketua Pengadilan Militer Tinggi apabila berpendapat bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangannya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Selanjutnya Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Para Saksi.

Proses pemeriksaan dalam sidang selanjutnya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 141 dan seterusnya.

Menarik untuk diperhatikan adalah tugas hakim atau majelis hakim dalam proses persidangan, dari bunyi ketentuan pasal 142, 144, 148, 152, 154, 157, 163, 164, 165, 167, 168, 170, jelas hakim memiliki tujuan dan peranan aktif pada setiap tahap dalam proses persidangan.

Pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini mengenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus dan acara pemeriksaan koneksitas.

Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan acara pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

Hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu di dalam sidang pengadilan yang berlangsung.

Sidang pengadilan pada dasarnya berasaskan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Secara prinsip pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absentia yaitu untuk perkara desersi, ini berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

Papera juga memiliki peran sentral di dalam proses sistem peradilan pidana militer, karena hanya melalui Papera lah suatu

perkara pidana dapat diperiksa di Pengadilan Militer, tidak adanya keterlibatan Papera menjadikan proses/sistem peradilan militer tidak berjalan.

d. Tahap keempat : Tahap Pelaksanaan Putusan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Komandan Satuan yang bersangkutan, sehingga Komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita, dengan demikian bekerja peradilan militer akan tampak pada proses penyelesaian perkaranya.

D. Sistem Peradilan Dalam Perspektif Islam.

1. Pengertian Peradilan Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak yaitu dewan atau

majlis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, dan mahkamah perkara⁸⁴.

Menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

Istilah peradilan dalam Islam diambil dari kata *qadla* yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan kata *qadla* menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT⁸⁵.

Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadli* (hakim) karena diambil dari wazan isim fa'ilnya yang lafadz *qadla* yang berarti orang yang menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena *qadli* adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang berperkara.

Peradilan dimaksudkan untuk menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, peradilan dalam Islam diposisikan sejajar dengan imamah (kepemimpinan) sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal

⁸⁴ Zaini Ahmad Nuh, 1995, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, cet. 1, Munas Ikaha, Jakarta, h. 15

⁸⁵ Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, 1998, *al-Iqna' fi hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah*, juz 2, Bairut; Dar alKutub al-ilmiyah, h. 602.

tetapi merupakan fardlu kifayah⁸⁶. Yaitu keharusan yang dapat gugur dengan adanya salah seorang dari kaum Muslimin yang mendudukinya, artinya apabila ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi hakim kemudian tidak satupun yang mendudukinya sekalipun pemimpin mengharapkannya, maka berdosa semua orang karena tidak ada yang mewakili kepentingan semua orang dalam mencari keadilan melalui peradilan.

Peradilan merupakan hal penting dan menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan insan manusia karena pada umumnya kewajiban yang bersifat sosial itu bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dan melindungi kewajiban personal dari setiap individu.⁸⁷ Sebab merupakan kategori fardlu kifayah karena sebagai upaya memerintahkan pada amar ma'ruf nahi munkar (kebaikan dan mencegah perbuatan munkar). Sepintas terkesan bahwa hukum untuk menjadi hakim bagi setiap orang adalah fardlu kifayah terutama orang-orang yang dianggap layak dan mampu menjadi wakil dari pemimpin dalam mengurus masalah peradilan.

Peradilan Islam tidak hanya menetapkan hukum antara manusia dengan lainnya, tetapi juga menetapkan segala sesuatu menurut hukum Islam, dengan kata lain bahwa peradilan Islam tidak hanya

⁸⁶ Muhyiddin Yahya ibn Syarf, 1994, *Raudlah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, juz 9 Bairut, Dar alFikr,1, h. 263.

⁸⁷ *Ibid*, h.263

menyangkut pada perkara perselisihan yang bersifat perdata saja tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat pidana dan kenegaraan⁸⁸.

2. Sejarah Peradilan Islam

Peradilan Islam semula dilakukan secara langsung oleh Rasulullah SAW, beliau melakukannya atas dasar perintah Allah SWT sebagai Dzat yang paling berhak menghukum manusia, karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah hak Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat al-An‘am ayat 57 yang berbunyi : “

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujah yang nyata (al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”. Kemudian Allah SWT, memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 65. Tetapi setelah Islam menyebar luas ke berbagai wilayah dan daerah sekitar jazirah Arabia, maka beliau disamping sebagai rasul yang mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah dari Allah SWT,

⁸⁸ Ahmad ibn Ahmad al-Qalyuby, 1998, *Hasyiyah al-Qalyuby wa ‘Amirah*, juz 4 Bairut; *Dar al-Fikr*, h.296-297.

beliau juga sebagai pemimpin umat Islam ketika itu, beliau mengangkat qadli (hakim) untuk daerah lain, salah satu contohnya Ali ibn Abi Thalib yang diangkat Rasulullah SAW untuk menjadi qadli di Yaman. Berdasarkan ini, para sahabatpun mengikuti apa yang telah dilakukan beliau sehingga menjadi ijma" umat Islam ketika itu bahwa yang berkewajiban mengangkat qadli adalah pemimpin.

Kewajiban memutuskan masalah hukum sebenarnya adalah pemimpin, namun karena pemimpin tidak mungkin dapat melakukan putusan setiap permasalahan di berbagai daerah maka ia wajib mengangkat qadli sebagai wakil pemimpin dalam urusan peradilan di daerah kekuasaannya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, pernah mengutus Anas bin Malik menjadi qadli di Bahrein, sedangkan Umar ibn al-Khattab mengutus Abu Musa al-Asy'ari menjadi qadli di Bashrah, dan Abdullah ibn Mas'ud di Kufah.

3. **Dasar Hukum Peradilan Islam**

Dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariah Islam, dan statemen dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah kafir (orang yang mengingkari Allah SWT). Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan

untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan).

Atas dasar prinsip-prinsip inilah, sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah SWT. Selain prinsip-prinsip di atas, ada lagi landasan sistem peradilan Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah yang antara lain sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

- a. Surah Shad ayat 26⁸⁹, yang bila di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti :

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. {QS. Shad/;26}.

- b. Surah al-Maidah ayat 42, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya berarti :

“Dan apabila kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil”. {Qs. Al-Maidah/:42}.

Ayat ini, menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT atas Rasulullah

⁸⁹ Muhammad ibn Habib al-Mawardi, tt, *al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh al-Islami*, juz 20 Bairut; Dar al-Kutub al-ilmiah, h. 53.

SAW dalam menetapkan hukum harus berasaskan pada keadilan sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram. Ibnu Abbas menjelaskan kaitannya dengan hal ini bahwa orang Yahudi ketika menetapkan hukum pada suatu perkara mereka menerima pemberian dan menetapkan hukum berdasarkan kebohongan⁹⁰.

c. Surah 5:48.

Ayat-ayat ini, menjelaskan bahwa adalah boleh menghukumi antar manusia bahkan wajib melaksanakan hal tersebut dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah SWT.

2. Sunnah

Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu beliaulah yang menghukumi umat yang bermasalah sebagaimana disampaikan Aisyah isteri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Sa'ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: "Rasulullah

⁹⁰ Muhammad ibn Jarir al-Thabary, 1990, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz 6 Bairut; *al-Ma'rifah*, h. 154.

SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.”. Abd Ibn Zama’a berkata: “Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah SAW lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, “Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama’a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina.”

Kenyataan diatas membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukum umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan, selain catatan di atas bahwa masih banyak riwayat-riwayat lain yang menegaskan tentang penyelenggaraan pengadilan Islam yang antara lain sebagai berikut :

- a. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibn Majah meriwayatkan: Buraidah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Hakim itu ada 3, 2 diantaranya akan masuk api neraka dan satu akan masuk surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan menghakiminya dengan kebenaran itu ? dialah yang akan masuk surga, seseorang yang mengetahui kebenaran namun tidak memutuskan berdasarkan

kebenaran itu, dia akan masuk neraka. Yang lain tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuatu dengan kebodohnya, dan dia akan masuk neraka”.

- b. Ahmad dan Abu Daud mengisahkan: Ali ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai Ali, jika 2 orang datang kepadamu untuk meminta keadilan bagi keduanya, janganlah kamu memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengarkan perkataan dari orang kedua agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya (menghakiminya).”

- c. Bukhori, Muslim dan Ahmad meriwayatkan Ummu Salamah berkata: “Dua laki-laki telah berselisih tentang warisan dan mendatangi Rasulullah SAW, tanpa membawa bukti. Beliau bersabda: kalian berdua membawa perselisihan kalian kepadaku, sedang aku adalah seseorang yang seperti kalian dan salah seorang diantara kalian mungkin berbicara lebih fasih, sehingga aku mungkin menghakimi berdasarkan keinginannya. Dan apabila aku menghukumnya dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya dan aku mengambilnya sebagai hak saudaranya maka ia tidak boleh mengambilnya karena apapun yang aku berikan padanya akan menjadi serpihan api neraka dalam perutnya dan dia akan datang dengan

menundukkan lehernya dihari pembalasan. Kedua orang itu menangis dan salah satu dari mereka berkata, aku berikan bagianku pada saudaraku.

Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah kalian bersama-sama dan bagilah warisan itu diantara kalian dan dapatkan hak kalian berdua serta masing-masing dari kalian saling mengatakan, “Semoga Allah SWT mengampunimu dan mengikhlaskan apa yang dia ambil agar kalian berdua mendapat pahala”.

- d. Baihaqi, Darqutni dan Thabrani berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang diuji Allah SWT dengan membiarkannya menjadi seorang hakim, maka janganlah dia membiarkan satu pihak yang berselisih itu duduk didekatnya tanpa membawa pihak lainnya untuk duduk didekatnya. Dan dia harus takut pada Allah SWT atas persidangannya, pandangannya terhadap keduanya dan keputusannya pada keduanya.

Dia harus berhati-hati agar tidak merendahkan yang satu seolah-olah yang lain lebih tinggi, dia harus berhati-hati untuk tidak menghardik yang satu dan tidak kepada yang lain dan diapun harus berhati-hati terhadap keduanya.”

- e. Muslim, Abu Daud dan an-Nasa'i berkata: Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW mengadili manusia dengan sumpah dan para saksi."
- f. Imam Mawardi dalam tulisannya Etika Peradilan volume 1 halaman 123 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menunjuk hakim dalam negara Islam, diantaranya adalah Imam Ali, Mu'adz bi Jabal dan Abu Musa Al Ash'ari.
- g. Muslim mengabarkan Abu Hurairah berkata: "Rasulullah SAW sedang melewati pasar dan beliau melihat seseorang sedang menjual makanan. Dia meletakkan tangannya di atas sepiring kurma dan ditemukan kurma-kurmanya basah dibagian bawahnya. Beliau bertanya, apa ini" Dia menjawab, hujan dari surga Ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu harus meletakkannya diatas, barangsiapa mencuri timbangan bukan dari golongan kami".

Semua hadis di atas, secara jelas menyatakan kebenaran pengadilan dan menjelaskan dari berbagai sudut pandang, dasar-dasar sistem peradilan Islam antara lain; mulai motivasi menjadi hakim dikarenakan pahala terhadap hakim yang cukup fantastis namun peluang melakukan dosa pun cukup besar membuat banyak orang takut menjadi hakim. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW selalu menunjuk beberapa orang sahabat untuk menyelesaikan kasus-kasus

persengketaan, contoh Rasulullah SAW pernah meminta `Amr ibn al-`Ash untuk memberi keputusan terhadap sebuah masalah yang terjadi kepada dua orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengadakan persengketaan mereka. Rasulullah SAW bersabda kepada `Amr: “Putuskanlah perkara yang terjadi antara keduanya wahai `Amr.” Maka `Amr merasa kaget dan berkata: “Akankah aku putuskan perkara keduanya sementara engkau berada bersama kami wahai Rasulullah SAW?”.⁹¹

4. Azas-Azas Peradilan Islam

Nabi Muhammad SAW, melakukan penetapan hukum dalam sebuah perselisihan dengan mengangkat hakim untuk menyelesaikan berbagai sengketa untuk berbagai daerah seperti Ali ibn Abi Thalib yang diutus untuk menjadi qadli di Yaman⁹². dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan dan menetapkan suatu perkara dengan memperhatikan azasazas peradilan Islam yang antara lain sebagai berikut :

a. Mendengarkan Pernyataan dari Pihak yang Berselisih

Latar belakang berdirinya sebuah peradilan adalah bersumber dari adanya perselisihan, maka lembaga peradilan pun hadir untuk mengerai (menyelesaikan) perselisihan tersebut.

⁹¹ Ahmad Ibn Hanbal, t.t., *usnad al-Imam Ahmad*, juz 5 Bairut; Dar Ihya al-Turats al-., araby, h. 233.

⁹² Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin al-Suyuthi, 1996, *Jawahir al-`Uqud wa Mu`ayyan al-Qadlah wa alMuwaqqi`inwaal-Syuhud*, juz2, Bairut; Daral-Kutubal-., Ilmiyah, h.280.

Maka dalam proses peradilan para hakim harus fokus memeriksa perkara secara detail, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ali untuk tidak mengadili siapapun hingga ia mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memiliki sebuah pengadilan Islam dimana kedua pihak duduk bersama dan bahwa seorang hakim harus mendengarkan keduanya. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa takutlah kepada Allah SWT pada saat engkau melihat mereka, berbicara pada mereka dan pada saat engkau menghukum mereka.

Penjatuhan hukuman dalam Islam hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti 100% secara pasti dan kondisi yang relevan dapat ditemukan misalnya ada 4 saksi yang dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kasus perzinahan. Namun, apabila masih ada keraguan tentang peristiwa-peristiwa tersebut maka seluruh kasus akan dibuang (dihapuskan).

b. Melibatkan Majelis Hakim

Peradilan Islam hanya memiliki satu hakim ketua yang bertanggungjawab terhadap berbagai kasus pengadilan, dia memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan al-Qur`an dan sunnah, sedangkan keputusan-keputusan hakim anggota lainnya hanya bersifat menyarankan atau membantu

apabila diperlukan. Sistem peradilan Islam tidak mengenal sistem dewan juri, bahwa nasib seorang tidak diserahkan kepada tindakan dan prasangka orang yang bisa saja keliru karena bukan saksi dalam kasus tersebut dan bahkan mungkin pelaku kriminal itu sendiri.

Peradilan Islam memiliki 3 macam hakim yaitu qodli ‘aam adalah hakim yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan perselisihan ditengah-tengah masyarakat misalnya masalah sehari-hari yang terjadi didarat, tabrakan mobil, kecelakaan-kecelakaan, dan lain sebagainya. Ada lagi qodli muhtasib adalah hakim yang bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan beberapa orang, yang mengganggu masyarakat luas, misalnya berteriak dijalanan, mencuri di pasar, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya qodli madzaalim yang hakim yang mengurus permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara, bahkan ia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah.

c. Mendengarkan Pengacara

Sistem peradilan Islam, juga mengenal adanya penunjukkan seorang wakil atau pengacara yaitu orang-orang yang memiliki lidah yang fasih dan cakap berbicara atas nama seseorang pihak penggugat atau tergugat.

Disini terlihat bahwa Islam tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, bahkan Islam mengancam bahwa akan datang kehancuran apabila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, apa lagi kaitannya dengan masalah keadilan dan hukum. “Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya” {HR. Bukhari}. Terlebih lagi kaitannya dengan penetapan hukum suatu masalah yang disidangkan dalam sebuah peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur‘an surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” {Qs. An-Nisa“/2:58}.

d. Mendengarkan Keterangan Saksi

Sistem Peradilan Islam, juga mengenal yang namanya keterangan saksi sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu mengambil sumpah-sumpah dari para saksi dalam memberikan keterangan-keterangan pada sebuah kasus. Setiap perkara hukum yang terdapat dalam al-Qur‘an selalu disertakan saksi apabila akan diperkarakan, baik yang menyangkut masalah pidana maupun perdata. Begitu pula dalam hadis, secara jelas

menuturkan tentang bukti dan saksi terhadap suatu peristiwa hukum apabila ingin disidangkan dan berdasarkan dari keduanya suatu persengketaan hukum dapat ditetapkan di depan sidang. Sistem peradilan Islam, berazaskan islami dan ketahuan sehingga keputusannya pun mengedepankan aturan-aturan Allah SWT yaitu mengesakan Allah SWT dengan mengedepankan hukum Allah SWT di atas hukum yang lainnya.

d. Menggunakan Rasional

Peradilan Islam dalam memutuskan perkara tidak menutup peran serta akal dalam menemukan dan mencari kebenaran setiap perkara yang menimpa semua aspek kehidupan manusia. Sekalipun demikian, Islam juga tidak berarti menyerahkan semua persoalan pada akal semata, maka dalam hal ini akal digunakan untuk sebatas membantu menemukan kebenaran yang tidak secara eksplisit atau dijelaskan secara gradual (jelas) dalam al-Qur'an. Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal yang tidak terdapat nash-nya secara eksplisit dalam al-Qur'an seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau bapaknya ketika keduanya bercerai.⁹³

⁹³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, t.t., *Sunan Abi Dawud*, juz 6 Bairut, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, h. 371.

Mengenai keberadaan ijtihad ini, sebagai salah satu sumber hukum peradilan secara lebih tegas diungkapkan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika memberikan putusan kepada dua orang yang bersengketa tentang sebuah masalah waris sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan pandanganku, dalam perkara yang belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku”.⁹⁴

Kaitannya dengan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan ijtihad secara lebih jelas melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu‘adz ibn Jabal. Salah seorang sahabat yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai qadli ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengirimnya ke Yaman bertanya: “Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu?”. “Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah.” Jawab Mu‘adz. Rasulullah SAW bertanya lagi: “Kalau engkau tidak menemukan hal itu dalam kitabullah, bagaimana?”. Mu‘adz menjawab: “Saya akan memutuskannya menurut sunnah RasulNya”. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi: “Kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitabullah, bagaimana?” Lalu Mu‘adz menjawab: “Apabila tidak terdapat dalam keduanya saya akan

⁹⁴ *Ibid*, h.503

berijtihad sepenuh kemampuan saya.” Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW lalu menepukkan kedua tangannya ke dada Mu‘adz dan berkata: “Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufik utusan Rasulullah SAW kepada apa yang diridhainya⁹⁵.

e. Hukuman

Sistem peradilan Islam dalam menjatuhkan hukuman, tidak ada seorangpun yang dihukum atas dasar penyiksaan semata bahkan seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi untuk suatu tindak kejahatan. Namun selain hukuman ini, dalam sistem peradilan juga ada bentuk hukuman yang cukup tegas yaitu hukuman hudud (hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT) seperti hokum potong tangan bagi pelaku penjurian namun untuk menerapkan hukuman ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Ada saksi yang tidak kontradiksi atau salah dalam kesaksiannya;
- 2) Nilai barang yang dicuri harus mencapai 0,25 Dinar atau senilai 4,25 gr emas;
- 3) Bukan berupa makanan apabila pencuri itu lapar;

⁹⁵ *Ibid*, h.50

- 4) Barang yang dicuri tidak berasal dari keluarga pencuri tersebut;
- 5) Barangnya halal secara alami misal: bukan alkohol;
- 6) Dipastikan dicuri dari tempat yang aman atau terkunci;
- 7) Tidak diragukan dari segi barangnya, artinya pencuri tersebut tidak berhak mengambil misalnya uang dari harta milik umum.

Meskipun demikian, sepanjang perjalanan sistem peradilan Islam baru hanya ada sekitar 200 orang yang tangannya dipotong karena mencuri, selain hukuman potong tangan ini masih ada 4 lagi kategori hukuman yang terdapat dalam sistem peradilan Islam, yaitu:

1) Hudud

Hudud merupakan hak Allah SWT seperti hukuman cambuk sebanyak 100 cambukan terhadap pelaku perbuatan zina dan hukuman mati terhadap orang-orang yang murtad;

2) Jinayat

Jinayat adalah hak individu yang mana seseorang penderitanya atau korban boleh memaafkan tindak kejahatan seperti seseorang korban pembunuhan, atau kejahatan fisik boleh saja memberikan maaf kepada si pelaku kejahatan tersebut sehingga si pelaku terlepas dari hukuman.

3) Ta‘zir.

Ta‘zir adalah merupakan hak masyarakat pada perkara-perkara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat umum sehari-hari seperti tindakan pengotoran lingkungan dan mencuri di pasar, maka untuk memutuskan hukuman harus berdasarkan kepentingan umum sehingga bentuk hukumannya pun sangat ditentukan oleh pemerintah dengan pertimbangan menjaga kepentingan dan ketertiban bersama.

4) Mukhalafat.

Mukhalafat adalah merupakan hak negara, yaitu perkara-perkara yang mempengaruhi kelancaran tugas negara misal melanggar batas kecepatan, dengan kata lain berbentuk pelanggaran-pelanggaran ringan. Namun, walaupun demikian para pelaku patut dikenakan hukuman berupa teguran atau peringatan supaya tidak melakukannya lagi.

g. Kesamaan Di depan Hukum

Sistem peradilan Islam mengatur setiap orang berhak juga menempatkan pemimpinnya di pengadilan berbicara mengkritiknya apabila pemerintah atau pemimpin telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadapnya, sebagaimana

ketika seorang perempuan pada masa khalifah Umar Bin Khattab mengoreksi kesalahan yang dilakukan Umar tentang nilai mahar.

Bahkan dalam sistem peradilan Islam ada yang disebut Majelis Ummah sebagai sebuah lembaga Yudikatif semacam lembaga kehormatan hakim yang dapat membela seorang warga negara atas sebuah tuduhan oleh hakim yang belum tentu dilakukannya yang mana dalam memeriksa perkaranya tersebut bertentangan dengan sistem peradilan Islam yang sesungguhnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Tidak Diadili Di Peradilan Sipil (Umum).

Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Umum tidak diadili di Peradilan Sipil (Umum) karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara memiliki peradilan tersendiri.

Setiap Negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan professional untuk melindungi keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan, melindungi warga negaranya dan menjadi perekat persatuan bangsa. Namun demikian berdasarkan azas “ *equality before the law* “ atau kesamaan di depan hukum menjadikan anggota militer (Tentara Nasional Indonesia) memiliki kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (sipil), artinya sebagai warga negara bagi prajurit TNI berlaku semua aturan hukum yang berlaku di masyarakat baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Perbedaanannya bagi anggota TNI selain hukum-hukum tersebut masih diperlukan peraturan lain yang lebih bersifat khusus, lebih keras dan lebih berat, peraturan ini diperlukan karena terdapat beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi masyarakat sipil.

Akibat pengemblengan dan pengalaman-pengalaman dari seorang militer terutama dalam berbagai latihan dan pertempuran, di kalangan militer timbul suatu cara berpikir dan pandangan-pandangan yang khas bercorak militer dan yang bahkan wajib dipupuk lebih lanjut, misalnya setia kawan, jiwa korsa, berani dan rela berkorban, semangat menyala dan sebagainya, keadaan seperti ini harus terus dibina terutama dalam aturan hukum tersendiri, yaitu hukum militer.

Menjadi syarat mutlak dalam kehidupan militer untuk menepati peraturan-peraturan TNI dan perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakan kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi, sehingga apabila ketentuan tersebut dilanggar menunjukkan bahwa dirinya sebagai militer yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, mengingkari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan jika dipertahankan memiliki potensi mengganggu sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI.

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih mungkin dari perbuatan pribadi yang tercela baik di depan para anggota militer sendiri terlebih di depan masyarakat umum. Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan ataupun kelompok yang melanggar ketentuan hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI dimana

apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus dapat menimbulkan ketidaktentraman masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya kejahatan, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum harus dimintai pertanggungjawabannya. Permintaan pertanggungjawaban ini dilakukan melalui lembaga peradilan, sehingga atas kesalahan yang dilakukan dapat dituntut secara adil sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan.

Pengertian pertanggungjawaban secara umum merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak? Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut apabila tindakan yang dilakukannya melawan hukum.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan

berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani masa pidananya. Seorang militer (mantan narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang diterimanya selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Seandainya tidak demikian maka pemidanaan yang dijalannya tidak memiliki arti karena gagal menyiapkan yang bersangkutan kembali bertugas di lingkungan militer.

Menurut Muladi bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁹⁶

Keadaan seperti ini perlu menjadi pertimbangan seorang hakim untuk menentukan perlu tidaknya menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu :

1. Pidana Utama :
Ke-1 Pidana Mati

⁹⁶ Zainal Abidin Farid, 2015, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, h.11

- Ke-2 Pidana Penjara
- Ke-3 Pidana Kurungan
- Ke-4 Pidana Tutupan.
- 2. Pidana Tambahan
 - Ke-1 Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
 - Ke-2 Penurunan Pangkat
 - Ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

Berkembang beberapa teori dalam ilmu hukum pidana yang terkait dengan tujuan pemidanaan, yaitu teori absolute (*retributif*), teori relative (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

Menurut teori treatment, pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

Teori treatment ini memiliki tujuan yang sama dengan apa yang menjadi tujuan pemidanaan bagi seorang militer, yaitu intinya menyiapkan mantan narapidana kembali ke lingkungan masyarakatnya, yang dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat militer,

Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata (baca : TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;

- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, professional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan Negara.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang undang sebagai peradilan khusus (*lex specialis*) yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi TNI, yang secara khusus untuk melaksanakan tugas Negara di bidang penyelenggaraan pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer.

Aspek diberlakukannya Hukum Militer bagi prajurit TNI inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai peradilan khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan negara yang berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Sehingga berdasarkan ketentuan ini anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili di peradilan umum (sipil).

Menurut Sianturi, petindak-petindak dari suatu tindak pidana umum (yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan undang-undang⁹⁷ dari pernyataan Sianturi ini jelas bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menurut Barda Nawawi Arief, norma hukum materiel yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI, yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) seperti disebut dalam Pasal 3 (4a) Tap MPR Nomor VII Tahun 2000, diatur dalam KUHPM, ini berarti Peradilan Militerlah yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM itu. Tidak mungkin norma hukum pidana materiel untuk militer/parjurit TNI yang ada di dalam KUHPM, diterapkan oleh Peradilan Umum.⁹⁸

Moch, Faisal Salam juga mengemukakan pendapatnya bahwa untuk menyelesaikan perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha dilingkungan militer, diselesaikan oleh Pengadilan Militer.⁹⁹

Laksamana Muda TNI N. Tarigan mantan Pelaksana Mahkamah Militer Agung dan Brigjen TNI Bachrudin mantan Kepala Biro Hukum

⁹⁷ Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta : Babinkum TNI, h. 58

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, *Sebelum Undang-Undang Peradilan Militer Diubah*, Majalah Advokasi Edisi 6, Desember 2020

⁹⁹ Moch. Faisal Salam, 2014, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, h.87

Departemen Pertahanan¹⁰⁰ juga menyatakan hal senada, yaitu agar semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI di dalam markas tetap menjadi kewenangan Peradilan Militer. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa, meskipun tindak pidana yang dilakukan di dalam markas/kesatrian atau pangkalan dikategorikan sebagai tindak pidana umum, misalnya zina (Pasal 284 KUHP) tetapi dianggap dapat mempengaruhi mental atau kekompakan pasukan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pasukan. Pendapat tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa tradisi keprajuritan seperti cepat bereaksi, *le esprit de corps*, kesetiakawanan, berani dan rela berkorban, menjadikan setiap anggota TNI sangat rawan dalam kecenderungan menolak, bahkan melawan terhadap orang lain (bukan anggota TNI) yang masuk untuk menangani masalah-masalah yang menyangkut anggota TNI atau kesatuannya. Lebih rentan lagi karena dalam tugasnya anggota TNI memegang senjata.

Letkol Sus Wahyupi, S.H.,M.H. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang pada saat dilakukan wawancara mengemukakan pendapatnya bila Peradilan Umum menangani prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan merusak sendi-sendi militer, karena Peradilan Umum tidak memiliki pemahaman mengenai militer. Prajurit TNI adalah orang terpilih dari ujung kaki sampai ujung rambut, oleh sebab itu jika seorang prajurit TNI melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan maka yang harus menghukum atau memproses adalah orang militer itu sendiri yang

¹⁰⁰ Wahyoedho Indrajit, 2002. "Prospek Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Tesis. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia. h.274-276

mengetahui dan memahami tentang militer. Seharusnya revisi peradilan diarahkan kepada upaya-upaya untuk memperkuat kelembagaan, dan bukan menggoyahkan tatanan yang sudah mapan, dalam hal ini Peradilan Militer.¹⁰¹

Menurut Penulis dikaji dari teori Sistem Peradilan Pidana, yang menuntut keselarasan hubungan antara sub sistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu, maka tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana akan lebih memperoleh hasil yang maksimal apabila anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili di Pengadilan Militer bukan di Pengadilan Umum, karena sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana militer yang terdiri dari Polisi Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer dan Hakim Militer dalam menjalankan fungsinya masing-masing memiliki tali komando yang jelas, Sedangkan ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan

¹⁰¹ Wawancara dengan Letkol Sus Wahyupi, S.H.,M.H Kadilmil II-10 Semarang pada tanggal 15 Juli 2021

pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana, berdasarkan teori ini maka akan lebih tepat bila anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana militer penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan militer karena pertanggungjawaban pidana melekat pada diri si pembuat tindak pidana yaitu seorang anggota militer.

B. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Pasca Diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Alat negara yang mempunyai peran dan tugas penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas TNI tersebut, maka telah diadakan dan diberlakukan peraturan- peraturan khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal dengan hukum militer.

Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur mengenai kompetensi

peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.

Menurut Darwan Prinst, yurisdiksi peradilan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dapat dibedakan menjadi yurisdiksi peradilan yang bersifat absolute dan yurisdiksi peradilan yang bersifat relatif¹⁰².

Yurisdiksi Peradilan yang bersifat absolut atau sering dikenal dengan kompetensi absolute berkaitan dengan kewenangan lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, sedangkan yurisdiksi peradilan yang bersifat relatif atau sering disebut dengan kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan sejenis yang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer, baik itu tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) maupun tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun berbagai undang-undang lainnya yang berada di luar KUHP.

Pengaturan mengenai yurisdiksi peradilan di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰² Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 6-9

Tahun 1945 yang ditindak lanjuti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seiring bergulirnya gerakan reformasi, terjadi perubahan yang cukup signifikan atas kewenangan mengadili bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Perubahan mendasar ini terjadi karena begitu pesatnya laju perkembangan informasi di masyarakat yang berimplikasi munculnya tuntutan terhadap peradilan militer, terutama Pengadilan Militer yang dirasa masih sangat tertutup dan seringkali menjatuhkan pidana yang dianggap ringan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana sehingga menciderai rasa keadilan.

Perubahan signifikan ini ditandai dengan lahirnya Keputusan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana melalui Ketetapan MPR ini seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia,

mengingat kedua institusi ini secara fundamental memiliki doktrin yang berbeda dalam menjalankan peran dan tugasnya. TNI memiliki doktrin yang berorientasi pada penghancuran musuh untuk mempertahankan kedaulatan negara, sedangkan Polri menjalankan tugas pemerintahan di bidang penegakkan hukum dengan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan suatu tindak pidana sehingga dilakukan pemisahan peran, yaitu peran TNI di bidang pertahanan dan peran Kepolisian Republik Indonesia di bidang keamanan.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 menyatakan bahwa TNI merupakan alat negara yang berperan dalam rangka pertahanan negara dan memiliki tugas pokok menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sedangkan Polri merupakan alat Negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemisahan peran ini diikuti dengan perubahan paradigma sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) yang berlaku bagi militer atau prajurit TNI sehingga terdapat dua yurisdiksi peradilan bagi oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang berbunyi : “Prajurit TNI

tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2020 ini dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa : “ Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Mengacu pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2020 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut diatas maka militer atau Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) umum tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dan militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Penundukan terhadap kekuasaan Peradilan Umum (sipil) bagi anggota militer (prajurit TNI) yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana yang diamanatkan melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2020 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sampai saat ini belum dapat dilaksanakan di dalam praktek peradilan. Peradilan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran

hukum pidana umum masih dilakukan oleh Peradilan Militer hal ini disebabkan karena adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang berbunyi :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pada hakikatnya mengamanatkan dibentuknya undang-undang peradilan militer yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dapat direalisasikan pembentukannya, maka militer (prajurit TNI) yang melakukan tindak pidana umum tetap tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Menurut Sianturi aturan hukum peradilan militer menggunakan kualifikasi in persona. Pengadilan Militer diberlakukan terhadap anggota militer tanpa memperhitungkan delik kesalahan serta yurisdiksi atas kesalahan tersebut, artinya jika seorang anggota militer melakukan kesalahan atau delik pidana umum, pada akhirnya akan tetap diadili dalam peradilan militer¹⁰³.

Sebagai bukti bahwa militer atau prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer dapat dilihat pada Putusan Peradilan Militer II-10 Semarang Nomor : 67-K/PM.II-10

¹⁰³ Kontras, 2009, *Menerobos Jalan Buntu, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Jakarta : PT. Rinam Antartika, h.40

/AD/XI/2019 atas nama Terdakwa Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra NRP 21970158250377 Bati Intel Kodim 0735/Surakarta¹⁰⁴ yang didakwa telah cukup bukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, secara singkat sebelum memutus perkaranya Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Nrp. 11980035580769 dan Hakim Anggota I Mayor Chk Asmawi, S.H.,M.H. Nrp 548012 serta Hakim Anggota II Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. Nrp. 11030045350981 membuat berbagai pertimbangan sebagai berikut :

1. Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP dan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara 12 (dua belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD
2. Menimbang sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara akan **menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa** serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
 - a. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak mau mematuhi aturan yang berlaku demi memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mudah sehingga Terdakwa yang seharusnya mengetahui sejak

¹⁰⁴ Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh tanggal 12 Agustus 2021 pk1. 10.00 Wib

awal bahwa bisnis Investasi emas yang dijalankan oleh Saksi-7 (Sdr. Yusak Sie Haryanto alias Haryanto, beralamat di Kampung Sewu RT 002 RW 006 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta) dengan Saksi-1 (Sdr. Arief Febriyanto, beralamat di Ds. Demangan RT 01 RW 06 Kel. Sidoharjo Kec.Polanharjo Kab. Klaten) dan Saksi-4 (Sdr. Frans Darmawan Saputra, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.196 RT 001 RW 032 Ds.Mojosongko Kel. Jebres, Kota Surakarta) merupakan bisnis illegal karena tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang dan tidak dibuatkan perjanjian tertulis, namun demikian Terdakwa tetap menjalankannya untuk memperoleh keuntungan.

b. Perbuatan Terdakwa pada hakikatnya terjadi karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Saksi-7 yang menjual emas dengan harga dibawah harga pasaran sehingga Terdakwa tidak menggunakan akal sehatnya untuk memahami perihal jual beli emas Antam dan bahkan tergiur dengan janji bonus atau fee dari Saksi-7 sehingga Terdakwa menawarkan bisnis investasi emas tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-4.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Saksi-1 mencapai total Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) dan Saksi-4 mencapai total Rp. 8.415.000.000,- (Delapan milyar empat ratus lima belas juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan.

d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan dan TNI AD di lingkungan masyarakat.

3. Menimbang **tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik** sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa telah berdinis cukup lama sebagai prajurit TNI-AD
- b. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Aceh pada tahun 2003, 2004 dan Papua pada tahun 2007 s.d 2009.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlambat jalannya persidangan.
- b. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian besar.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

d. Terdakwa telah melanggar sumpah prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3 dan ke-4.

4. Menimbang bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk **menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.** Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menimbang menerima pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pemecatan dari dinas militer karena apabila Terdakwa tidak diambil tindakan tegas dikhawatirkan dapat mempengaruhi prajurit lainnya, sehingga **Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari dinas TNI, dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.**
6. Mengadili :
 - a. Menyatakan Terdakwa I Dewa Made Kasamabi Putra, Pelda, NRP. 21970158250377 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Pidana Pokok : Penjara sela 1 tahun 6 bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah Pengadilan Militer dalam mengadili Prajurit TNI atau militer yang melakukan tindak pidana umum dilaksanakan secara tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya memihak/melindungi prajurit TNI sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat umum, penulis mencoba membandingkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang mengadili Prajurit TNI yang didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili warga sipil yang juga didakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 944/Pid/B/2019/PN.SMG¹⁰⁵, melalui putusan ini dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama atas terdakwa Rianto Mukyanto Bin Mukjanto, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 A RT 001 RW 002 Kel. Panjunan, Kec.Kota Kudus, Kab.Kudus, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁰⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, wibesite putusan.mahkamahagung.go.id diunduh tgl. 12 Agustus 2021 Pkl. 10.00 Wib

penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, secara singkat sebelum memutus perkaranya Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis Edy Suwanto, S.H.,M.H. dengan Hakim Anggota Suparno, S.H.,M.H. dan H. Bakri, S.H., M.Hum membuat berbagai pertimbangan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutus :
 - a. Menyatakan terdakwa Rianto MUKJANTO BIN MUKJANTO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang “, melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana surat dakwaan pertama.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianto MUKJANTO BIN MUKJANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
2. Hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa Rianto MUKJANTO BIN MUKJANTO dilaporkan oleh Saksi Dany Julius Setiawan karena Terdakwa pernah menyerahkan 11 (sebelas) bilyet giro (BG) yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian batubara sebanyak 5.000.508 kg dengan nilai Rp. 5.250.609.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh

juta enam ratus sembilan ribu rupiah) namun ketika dikliringkan ditolak oleh bank dengan keterangan saldo rekening tidak cukup, sehingga Sdr. DANY JULIUS SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.609.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah)

3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “ dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan keterangan palsu, baik dengan akal palsu dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP.
4. Menimbang selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf bagi diri terdakwa, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi dipidana.
5. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro (BG) Terdakwa menyadari di dalam rekening terdakwa tidak cukup saldo rekening sesuai BG/Bilyet Giro yang dikeluarkan.

- b. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Sdr. Denny Yulius Setiawan.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa sudah berusaha untuk mengangsur hutangnya kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau menerimanya.
- b. Bahwa perusahaan Terdakwa telah dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.
- c. Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang serta belum pernah dihukum.

6. Mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa Rianto Mukjanto Bin Mukjanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari Kedua putusan pengadilan tersebut diatas secara garis besar dapat diperoleh data sebagai berikut :

NO	OBJEK KAJIAN	DILMIL II-10 SMG	PN SEMARANG
1.	Nomor Putusan	67-K/PM.II-10/AD/XI /2019	944/Pid/B/2019/PN.SMG
2.	Terdakwa	Pelda I Dewa Made Kasambi Putra NRP	Rianto Mukjanto Bin Mukjanto, Jl. KH. Wahid

		21970158250377 Bati Intel Kodim 0735/SKA	Hasyim No.14 A RT 001 RW 002 Kel. Panjunan Kec. Kota Kudus Kab.Kudus
3.	Pasal Yang Dituduhkan	Penipuan 378 KUHP	Penipuan 378 KUHP
4.	Ancaman Pidana	Penjara Paling lama 4 TH	Penjara Paling lama 4 TH
5.	Nilai Kerugian	Rp. 8.618.000.000,- (Delapan milyar enam ratus delapan juta rupiah)	Rp. 5.250.609.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)
6.	Tuntutan Oditur/JPU	Pidana Pokok : Penjara 12 (dua belas) bulan Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer	Pidana Pokok : Penjara 3 Tahun dikurangi masa tahanan Pidana tambahan : -
7.	Hal-hal yang meringankan	1. Telah berdinis cukup Lama; 2. Pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 3 kali di Aceh 2003 & 2004 dan di Papua 2007 s/d 2009	1. Terdakwa sudah Berusaha mengangsur tetapi korban tidak mau menerima; 2. Perusahaan Terdakwa dinyatakan pailit; 3. Mengakui dan berterus terang.
8.	Hal-hal yang memberatkan	1. Tidak berterus terang dan berbelit-belit; 2. Tidak menunjukkan rasa penyesalan; 3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit lainnya dan lemahkan sendi- sendi kedisiplinan;	1. Terdakwa menyadari pada saat keluaran Bilyet Giro Saldo rekeningnya tidak memenuhi; 2. Perbuatan Terdakwa rugikan saksi korban

		4. Langgar Sumpah Prajurit ke-2 dan Sapta Marga ke-3 & Ke-4.	
9.	Putusan	Pokok : Penjara 1 Tahun 6 Bulan; Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD	Pokok : Penjara 4 Bulan
10.	Biaya Perkara	Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)	Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan data putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang dalam mengadili tindak pidana penipuan dapat dilihat bahwa Integritas Peradilan Militer dalam mengadili prajurit yang melakukan kejahatan/tindak pidana umum tidak perlu diragukan lagi, karena dalam putusannya sanksi pidana yang dijatuhkan cukup berat yaitu, selain pidana pokok berupa pidana penjara yang melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum, juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

Menurut penulis dikaji dengan teori kewenangan dan penegakkan hukum menunjukan bahwa kewenangan peradilan militer mengadili tindak pidana umum yang diberikan oleh konstitusi pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berjalan sebagai sistem hukum yang baik, dimana dapat menunjukan eksistensinya membuktikan bahwa tudingan yang selama ini terjadi bahwa hukum militer kurang efektif bahkan dinilai mampu menjadi alat bagi pimpinan militer untuk melindungi kejahatan yang terjadi di lingkungan militer, ataupun

terjadinya disparitas pemidanaan yang besar dengan peradilan umum ternyata tidak terbukti.

C. Upaya/Solusi Penegakan Hukum Dalam Mengadili Prajurit TNI Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI.

Menurut Barda Nawawi penegakan hukum dalam arti luas adalah penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit menegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya)¹⁰⁶

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu¹⁰⁷

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia lahir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik lingkungan nasional maupun lingkungan internasional, selain pertimbangan tersebut tujuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 21

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, 2016, *Tanpa Tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, h. 24

tentang Tentara Nasional Indonesia adalah untuk memelihara serta menjaga kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia ke depan.

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Sebagai amanat reformasi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia membawa perubahan terhadap yurisdiksi peradilan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana/kejahatan umum, jika semula semua prajurit yang melakukan tindak pidana baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana militer diadili oleh satu Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer maka melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu Pasal 65 ayat (2) mengatur bahwa : “ Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana tersebut diatas maka seorang prajurit tunduk pada dua kekuasaan peradilan, yaitu kekuasaan peradilan militer

bagi yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum bagi yang melakukan tindak pidana umum. Namun demikian kewenangan pengalihan ini harus memperhatikan kondisi Indonesia. Salah satu yang terpenting adalah kondisi transisional Indonesia, dimana saat ini Indonesia masih mengalami masa transisi dari yang semula hukum berfungsi dan difungsikan sebagai alat kekuasaan berganti menjadi instrumen rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau lebih dikenal sebagai hukum sebagai Panglima.

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap orang untuk mentaati ketertiban dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) bagi siapa saja yang tidak mau mentaatinya¹⁰⁸

Harus dipahami bahwa keberadaan hukum dalam masa transisi sangat dilematis. Di satu sisi banyak hal yang hendak diubah namun di sisi lain infrastruktur pendukung dan anggaran tidak memadai sehingga akibatnya meskipun peraturan perundang-undangan berhasil diundangkan namun gagal dioperasionalkan. Kenyataan ini dialami oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengamanatkan adanya pengalihan kewenangan mengadili prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum dari Peradilan Militer kepada Peradilan Umum, hal ini terjadi karena akibat pemindahan kewenangan ini harus diikuti pula dengan adanya perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketentuan tersebut, utamanya adalah perlu mengubah

¹⁰⁸ Zahri Aeniwati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Indonesia*, Jurnal Law Development Vol. 3 No. 1 Maret Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 11

undang-undang peradilan militer yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana bagi seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana tersebut berstatus sebagai prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tanpa mengatur pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya baik itu pelanggaran hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, sehingga berdasarkan ketentuan ini kekuasaan peradilan umum dalam mengadili prajurit yang melakukan pelanggaran pidana umum belum dapat berfungsi.

Upaya mengubah atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah dilakukan dimana sampai saat ini masih berada pada tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat tarik ulur dan silang pendapat antara Pemerintah dan Pansus dalam menyikapi perubahan ini. Untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer dibutuhkan kearifan, perubahan Undang-Undang Peradilan Militer seyogyanya diletakkan dalam sebuah konsep berpikir bahwa hukum militer merupakan sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan ini merupakan

suatu bentuk kekhususan atau *lex specialis*, sehingga pembahasan dan perumusan serta pembuatan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru nantinya, perlu meninjau dari aspek sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang lainnya, seperti KUHP yang saat ini juga dalam proses pembaharuan.

Menghindari kekosongan hukum akibat belum terbentuknya Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum saat ini tetap tunduk pada kekuasaan peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Penundukan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan Peradilan Militer sebagai akibat belum adanya Undang-Undang Peradilan Militer yang baru juga sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional yang mengatur :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sehingga menurut penulis dikaji dari teori kewenangan dan penegakan hukum maka upaya/solusi penegakan hukum dalam mengadili prajurit TNI

pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, adalah tetap dilakukan melalui peradilan militer sebagaimana yang selama ini berjalan, yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini dimaksudkan selain untuk menghindari kekosongan hukum juga untuk menjaga terpenuhinya asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam pemberlakuan penegakan hukum bagi oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan lainnya.



B A B IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak diadili melalui Peradilan Sipil karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan mengadili bagi seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana masih berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di dalamnya antara lain mengatur bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana tersebut berstatus sebagai prajurit, baik itu melakukan pelanggaran tindak pidana militer maupun melakukan pelanggaran tindak pidana umum, sehingga seorang oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum mekanisme peradilannya dilakukan melalui Peradilan Militer, dimana ini merupakan bentuk aturan khusus atau *lex specialis*.
2. Pasca diundangkannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peradilan Militer masih berwenang mengadili semua tindak pidana yang pada saat dilakukan yang bersangkutan berstatus sebagai prajurit atau yang oleh undang-undang dipersamakan dengannya, aturan ini ditegaskan dalam Pasal

65 ayat (3) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila yurisdiksi Peradilan Umum tidak berfungsi, maka Prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Upaya/solusi penegakkan hukum yang dilakukan dalam mengadili Prajurit TNI pasca berlakunya undang-undang TNI dilakukan melalui usaha untuk mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan mengeluarkan kewenangan mengadili prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum dari kewenangan peradilan militer namun demikian sampai saat ini upaya ini belum terwujud karena masih dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sehingga agar terdapat kepastian hukum bagi para oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum saat ini terhadap yang bersangkutan diadili di Lembaga Pengadilan yang ada di lingkungan Peradilan Militer.

B. Saran.

1. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlunya mengkaji ulang terhadap upaya penundukkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum melalui Peradilan Sipil (umum) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sehingga tidak menjadi hal yang dipaksakan mengingat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ini lahir pada masa transisi, dimana pada saat itu terdapat euphoria untuk menundukkan institusi TNI di bawah institusi sipil, khususnya pandangan terhadap hukum militer yang dinilai kurang efektif, yang dicurigai dapat dipakai sebagai alat bagi pimpinan militer untuk melindungi kejahatan yang terjadi di lingkungan militer, ataupun terjadinya disparitas pemidanaan yang besar dengan peradilan umum sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili di peradilan umum. Mengingat muatan Undang-Undang TNI seharusnya akan lebih baik bila hanya mengatur kelembagaan TNI dan pengembangannya ke depan sebagai kekuatan utama pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan mengatur yurisdiksi pemidanaan. Pengkajian dilakukan dengan melibatkan TNI sebagai institusi yang berkepentingan dengan keputusan politik yang melahirkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, juga melibatkan akademisi yang berkopentent dengan masalah ini.

2. Bahwa tujuan pemidanaan bagi anggota TNI adalah lebih dari sekedar tindakan penjeraan atau pembalasan namun juga untuk menyiapkan yang bersangkutan untuk diaktifkan kembali menjalani dinas kemiliterannya, sehingga seorang hakim dalam menjatuhkan pidana

perlu juga mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak dipertahankan sebagai seorang prajurit atau perlu dilakukan pengakhiran dengan melakukan hukuman tambahan berupa pemecatan. Dengan mempertimbangkan hal ini maka pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disarankan kepada Panglima TNI agar mempertahankan kewenangan mengadili anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum maupun pelanggaran tindak pidana militer tetap dilaksanakan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebagai wujud kekhususan atau *lex specialis* yang dimiliki prajurit TNI sebagai garda terdepan kekuatan utama pertahanan negara, dengan cara melakukan pendekatan kepada Pemerintah dan DPR selaku pengambil kebijakan politik.

3. Mengingat upaya/solusi penegakkan hukum dalam mengadili prajurit TNI pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer saat ini terhenti di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga disarankan agar Panglima TNI mendorong pemerintah dan DPR untuk secara arif duduk bersama melakukan pembahasan pembaharuan Undang-Undang Peradilan Militer dengan mengedepankan kepentingan negara dan bangsa selain itu juga perlu menyiapkan sumber daya manusia berupa prajurit profesional yang terlibat dalam upaya penegakkan hukum di lingkungan dan bagi

kepentingan Tentara Nasional Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan disiplin bagi prajurit TNI agar tidak melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran tindak pidana militer maupun pelanggaran tindak pidana umum, sebagai upaya preventif dalam mencegah kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2012, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Farid , A . Z ainal A bidin, 2000, Hukum Pidana I. Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatah , Eep Saefullah, 2000, Menuntaskan Perubahan. Pustaka Mirzan, Bandung..
- Harahap, M . Yahya, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jun, Onna, 2007, Suharto dan ABRI Menjelang Runtuhnya Orba, Center For Information Analysis, Yogyakarta.
- Mashad, Dhurorudin. 2008, Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyanto, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moch. Faisal Salman, 2012, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Cet IX, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 2007, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Remmelink, Jan. 2003, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rogers, Anthony P.V. and Paul Marhebe. 1999, Fight U Chapters 1-9 Model Manual on The Law of Armed Conflict for Armed Forces. International Comité of The Red Cross, Geneva.

Ronny Hanintjo Sumitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salam, Mochamad Faisal, 2014, Peradilan Militer di Indonesia. Mandar Maju, Bandung.

Subianto, Irianto. 2001, Supremasi Hukum Dan Eksistensi Peradilan Militer. : Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan. 2008, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Alumni, Jakarta.

Sianturi dan E.Y. Kanter, 2001, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Sianturi, SR, 2011, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Babinkum TNI, Jakarta

Soemitro, Ronny H. 1982, Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia, Jakarta.

Soegiri, dkk, 19767, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia. Indra Jaya, Jakarta.

Soekanto, Soejôno. 2004, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Sudarto. 1985, Hukum Pidana I. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Soetoprawiro, Koemiatmanto. 1994, Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal-usul dan Perkembangannya). Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suryadinata, Leo, 1992, Golkar dan Militer. LP3S, Jakarta.

Supaperwata, A. Mulya. 2007, Hukum Acara Peradilan Militer. Alumni Press, Bandung.

Wignjosoebroto, Soetandiyo. 2002, Hukum Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya. Elsam-Huma, Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana Tentara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1967 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

RUU tentang Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.

Lain-lain

Jurnal

Asep Suherdin, Maryanto, Analysis of Law Enforcement to Drugs Criminal Art in
Military Environment (Case Study In Jurisdiction of Military Court II/09
Bandung), Jurnal Internasional Daulat Hukum Vo. 2 No. 4 (2019) url :
[http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8357/3872) RH/article /view/8357/3872

Haris Wahyu Sunarso, Akhmad Khisni, Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening
Criminal (Case Study in the Blora State Court), Jurnal International Daulat Hukum
Vo.3 No. 1 (2020) url : [http://jurnal.unissula.ac.id/](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074) index.php
/RH/article/view/8779/4074

Heru Pramu Apriliyanto, Achmad Sulchan, Implementation of Diversion against
Criminal Conduct of Narcotics Conducted by Chilfren, Law
Development Journal Vo.3 No. 1 (2021) url : [http://jurnal.unissula.ac.id](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14240/5457)
[/index.php/ldj/article/view/14240/5457](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14240/5457)

In Khaeriyatun Ni'mah, Sukarmi, Analysis On Drug Crime Distribution (G List)
Kind of Narcotics (Case Study in Court Decision In Region III Cirebon),
Jurnal Daulat Hukum Vo. 2 No.4 (2019) url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8436/3912>

ZahriAeniwati, Sri Kusriyah, Criminal Responsibility towards Criminal of Abortion in Indonesia,
Law Development Journal Vo.3 No.1 (2021) url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/13608/5407>

Makalah/tesis

Arif, Barda Nawawi. "Menuju Sistem Peradilan Militer Yang Sesuai Dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI." Makalah disajikan pada Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27 - 29 Maret 2006.

Buaton. Tiarsen. "Peradilan Militer di Amerika Serikat." Advokasi Hukum dan Operasi, Maret 2009.

Cahyono, Heru. "Reformasi Bidang Pertahanan dan Hukum." Makalah disampaikan pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Personil TNI di Lingkungan Peradilan Militer, Makasar, 25-30 Maret 2007.

Fadillah, Agus. "Kajian Kritis Terhadap RUU tentang Peradilan Militer." Makalah dalam buku Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional." Jakarta : Propatria Institut, 2006.

Fachruroddien,"Reformasi Bidang Pertahanan dan Hukum Nasional dan Implikasinya Bagi Personil Militer." Makalah disampaikan pada Penataran

Nasrulah, T. "Pembahasan Rancangan RUU KUHP Bab II, IX, XVI dan XXXI."

Makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Australian Government's Legal Development Facility, 23 - 24 Maret 2005.

Seno Adji, Indriyanto. Tesis, Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996.

Willem, Hendry. "Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer."

Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Bogor, 27-29 Maret 2006.

Yuwana, Hikmahanto. "Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development." Makalah disampaikan pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana STHM, Jakarta, Nopember 2006.

Internet

H.A., Affandi. "RUU Peradmil Jadi Usul Inisiatif DPR." Kompas, 22 Juni 2005.

Mukantarjo, Rudi Satrio. "Beberapa Hal Sebagai Bahan Diskusi Mengenai Revisi Undang-Undang Peradilan Militer." [http://www.parlemen.com /2009/04/2250.htm](http://www.parlemen.com/2009/04/2250.htm), 27 April 2009.

Pendapat Fraksi Partai Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI mengenai Rancangan Undang-undang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,

Naskah Kerja disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI, 21 Juni 2005.

Pendapat Fraksi Damai Sejahtera Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan

Militer, disampaikan pada rapat Paripurna DPR, 21 Juni 2005.

Pendapat Fraksi Bintang Reformasi Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan

Militer, disampaikan pada rapat Paripurna DPR, 21 Juni 2005.

Pendapat Imparsial dan YLBHI, "Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan

Militer," <www.prakarsa-rakvat.org/download/Militerisme/Executive

Summarv Permi 1/2009/04/1100.htm. 20 April 2009.

Position Paper Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia."RUU tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer." <<http://www.parlement.com/2009/Q4/2235.htm>>. 27 april 2009.

"Wacana RUU Peradilan Militer. " <http://www.dmc.dephan.go.id/html/>

artikel/2009/mei/210509/wacana ruu Peradilan rakvat.htm.21 Mei 2009.



